

**PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI
WILAYAH HUKUM POLRES BLORA**

TESIS



Oleh:

LILIK WIDYASTUTI

NIM : 20302400483

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI
WILAYAH HUKUM POLRES BLORA**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH HUKUM
POLRES BLORA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : LILIK WIDYASTUTI
NIM : 20302400483

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

UNISSULA
جامعة سلطان العلا
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI
WILAYAH HUKUM POLRES BLORA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601


Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LILIK WIDYASTUTI
NIM : 20302400483

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BLORA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(LILIK WIDYASTUTI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LILIK WIDYASTUTI
NIM : 20302400483
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul:

PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BLORA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(LILIK WIDYASTUTI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Menegakkan keadilan adalah ibadah, menuntut ilmu adalah kewajiban"

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta.
- ❖ Almamaterku "Fakultas Hukum Unissula" yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillahirabbillalamin, dengan memanajatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul **PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BLORA”.**

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,


- 
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
 3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
 4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
 5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
 6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
 7. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulisan ini dari awal hingga akhir,
 8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
 9. Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,
 10. Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekalku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,

11. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Semarang,

Lilik Widystuti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Blora, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi beserta solusinya, serta merumuskan strategi optimalisasi peran tersebut di masa yang akan datang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, memadukan studi kepustakaan, analisis dokumen resmi, serta wawancara dengan aparat kepolisian, korban, dan tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa dalam pencegahan, penindakan awal, dan pemulihan korban. Bentuk peran tersebut meliputi sosialisasi hukum, deteksi dini potensi tindak pidana, fasilitasi pelaporan, pendampingan korban, serta koordinasi dengan instansi terkait. Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan jumlah personel, minimnya sarana prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya, serta kendala koordinasi antarlembaga. Mengacu pada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan perspektif viktimalogi, hambatan tersebut dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas personel, penguatan sinergi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, dan dukungan regulasi yang lebih operasional. Strategi optimalisasi peran Bhabinkamtibmas di masa depan diarahkan pada tiga aspek utama: (1) penguatan kompetensi dan profesionalisme personel, (2) pengembangan sistem deteksi dan pelaporan berbasis teknologi, serta (3) pemberdayaan masyarakat sebagai mitra aktif pencegahan. Penelitian ini merekomendasikan agar Polres Blora bersama pemerintah daerah dan masyarakat membangun mekanisme terpadu perlindungan perempuan dan anak, dengan dukungan anggaran, regulasi lokal, dan program edukasi berkelanjutan.

Kata kunci: Bhabinkamtibmas, Tindak Pidana, Perempuan dan Anak, Penegakan Hukum, Polres Blora.

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of Bhabinkamtibmas in combating crimes against women and children within the jurisdiction of the Blora Police, identify the obstacles faced and their solutions, and formulate strategies to optimize this role in the future. The research uses a qualitative method with a legal-empirical approach, combining literature studies, analysis of official documents, and interviews with police officers, victims, and community leaders.

The research results indicate that the Bhabinkamtibmas (Village Security and Order Officer) plays a strategic role as the police's frontline at the village level in prevention, initial enforcement, and victim recovery. These roles include legal socialization, early detection of potential criminal activity, facilitation of reporting, victim support, and coordination with relevant agencies. The obstacles faced include limited personnel, minimal infrastructure, low legal awareness among the public, cultural factors, and coordination constraints between institutions. Referring to Soerjono Soekanto's law enforcement theory and victimology perspectives, these obstacles can be overcome thru increased personnel capacity, strengthened cross-sectoral synergy, utilization of digital technology, and more operational regulatory support. The optimal strategy for enhancing the role of Bhabinkamtibmas in the future is directed toward three main aspects: (1) strengthening the competence and professionalism of personnel, (2) developing technology-based detection and reporting systems, and (3) empowering the community as active partners in prevention. This research recommends that the Blora Police, in collaboration with the local government and community, establish an integrated mechanism for the protection of women and children, supported by budget, local regulations, and sustainable education programs.

Keywords: Bhabinkamtibmas, Criminal Offenses, Women and Children, Law Enforcement, Blora Police.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error!
Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum tentang Peran.....	28
1. Pengertian Peran.....	28
2. Jenis-jenis Peran.....	30
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran	31
4. Konsep Peran dalam Ilmu Hukum	33
B. Tinjauan Umum tentang Bhabinkamtibmas.....	35
1. Pengertian Bhabinkamtibmas.....	35
2. Dasar Hukum Bhabinkamtibmas	37

3. Tujuan dan Fungsi Bhabinkamtibmas.....	39
4. Tugas dan Wewenang Bhabinkamtibmas	41
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak	
43	
1. Pengertian Tindak Pidana	43
2. Pengertian Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak	45
3. Karakteristik Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak ...	46
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak	48
D. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Tindak Pidana	51
1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana	51
2. Tujuan Penanggulangan Tindak Pidana.....	53
3. Landasan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana.....	54
E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam	
Prespektif Islam.....	56
1. Konsep Perlindungan dalam Islam	56
2. Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Islam	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Bentuk Peran Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Tindak Pidana	
terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Polres Blora	61
B. Hambatan dan Solusi Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Tindak	
Pidana terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Polres Blora	
77	
C. Strategi Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan	
Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak di Masa Yang Akan	
Datang	87
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, negara memiliki kewajiban secara konstitusional untuk menjamin adanya perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya tanpa diskriminasi. Prinsip perlindungan yang juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan pernyataan bahwa setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian pula, dalam Pasal 28B ayat (2), negara secara eksplisit berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang sering kali menjadi sasaran empuk korban berbagai bentuk kekerasan baik dalam lingkungan rumah tangga, lingkungan sosial, maupun lingkungan lainnya.¹

¹ Djamarudin Djamarudin, James Simanjuntak, and Reynhard Christian Fatunlibit, “Pendampingan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Memperoleh Keadilan,” *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum* 3, no. 1 (2025): 1–8, <https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v3i1.265>.ISSN.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam bentuk fisik, mental, dan seksual atau pemanfaatan ekonomi. Tentu saja, anak-anak dan



perempuan yang menjadi korban kekerasan perlu memperoleh perlindungan hukum secara optimal sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Perempuan sering kali menjadi korban yang mudah dalam kejahatan karena dianggap sebagai individu kelas dua. Stigma yang lemah dan tidak berdaya menjadi sebab utama pelaku menargetkan mereka, terutama jika posisinya jauh lebih tinggi.²

Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat lebih dari 450.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan mayoritas kasus terjadi di ranah personal seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).³ Sementara itu, menurut data Simfoni PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), sepanjang tahun yang sama terdapat lebih dari 20.000 laporan kekerasan terhadap anak.⁴ Kedua angka ini diperkirakan jauh lebih rendah dari angka kejadian sebenarnya, mengingat banyak kasus tidak dilaporkan (underreported). Sebagian besar kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di lingkungan yang dekat dengan korban, seperti rumah tangga atau komunitas lokal. Pola ini menunjukkan bahwa kekerasan tersebut cenderung tersembunyi, sering kali dianggap sebagai urusan privat, bahkan tidak jarang diselesaikan secara informal atau kekeluargaan yang tidak berpihak pada korban, sehingga

² Nurul Fitriana, “Mengapa Perempuan Sering Menjadi Korban Kejahatan?,” Kompas TV, 2022. (https://www.kompas.tv/nasional/272756/mengapa-perempuan-sering-menjadi-korban-kejahatan?page=all#goog_rewared), diakses pada 8 Agustus 2025.

³ Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2024,” Komnas Perempuan, 2024, <https://komnasperempuan.go.id>, diakses pada 8 Agustus 2025.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Data Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2023,” SIMFONI PPA, 2023, <https://kemenppa.go.id>, diakses pada 8 Agustus 2025.

menghambat proses penegakan hukum yang adil dan berpihak pada keadilan korban.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, negara telah menciptakan beragam instrumen hukum yang menjadi dasar normatif dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan perlindungan khusus bagi korban kekerasan di lingkungan rumah tangga, mencakup perempuan dan anak, serta menetapkan mekanisme penegakan hukum yang mendukung korban. Kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksloitasi, dan diskriminasi. Ketiga, pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat ketentuan pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap perempuan dan anak, seperti pasal-pasal mengenai kejahatan kesusilaan, penganiayaan, dan perdagangan orang.

Walaupun struktur hukum telah disusun dengan baik, penerapan hukum yang positif sangat tergantung pada mutu, kapasitas, dan kehadiran aparat penegak hukum di lapangan, terutama di tingkat yang paling dekat dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas sebagai aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam deteksi dini, menerima laporan, mengawasi proses hukum, serta memberikan dukungan awal kepada korban. Tanpa keterlibatan aktif dan

profesionalisme petugas di lapangan, norma hukum yang telah disusun bisa jadi tidak efektif atau bahkan tidak dirasakan manfaatnya oleh para korban, khususnya di kawasan dengan akses terbatas terhadap pelayanan hukum.

Dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri diberi mandat oleh UU No. 2 Tahun 2002 tepatnya Pasal 13 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara menyeluruh kepada warga negara. Untuk mewujudkan pendekatan kepolisian berbasis masyarakat (*community policing*), Bhabinkamtibmas ditugaskan sebagai representasi Polri di tingkat desa atau kelurahan, berfungsi sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan institusi kepolisian.⁵

Berperan sebagai garda terdepan Polri di komunitas, Bhabinkamtibmas menjalankan fungsi pencegahan yang mencakup identifikasi awal terhadap potensi gangguan keamanan melalui pendekatan yang persuasif, humanis, dan dialogis. Dengan membangun kepercayaan masyarakat, mereka dapat menghindari konflik serta kejahatan sebelum menjadi masalah yang besar.⁶

Dalam konteks penanganan kejahatan, Bhabinkamtibmas berperan secara represif maupun mediatif. Mereka secara proaktif menangani kasus-kasus ringan, mediasi antarwarga, dan berfungsi sebagai mediator dengan

⁵ BAMBANG SLAMET EKO S., “Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas,” *Jurnal YUSTITIABELEN* 7, no. 1 (2021): 51–71, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.320>.

⁶ N Ramadhan, “UPAYA OPTIMALISASI PENERAPAN PROGRAM (Studi Kasus Polsek Menganti) Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,” *Airlangga Development Journal*, no. 4 (2020): 131–42.

pendekatan pemecahan masalah, termasuk mediasi penal dalam kasus penganiayaan yang ringan.⁷ Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas tidak hanya berperan sebagai pelaksana penegakan hukum resmi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik non-formal di Masyarakat.

Dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia, Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) berperan penting sebagai garda terdepan kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat terdekat, yaitu desa atau kelurahan. Penempatan Bhabinkamtibmas di area binaan bersifat tetap, sehingga memungkinkan mereka menjalin ikatan yang kuat dengan masyarakat, mendekripsi potensi gangguan keamanan lebih awal, dan berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara warga dan institusi kepolisian. Keberadaan Bhabinkamtibmas tidak hanya berhubungan dengan tugas penegakan hukum, tetapi juga mencakup fungsi pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan, termasuk dalam memberikan perlindungan hukum kepada kelompok yang rentan seperti perempuan dan anak.

Polri berperan strategis sebagai penjaga keamanan, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, di mana Bhabinkamtibmas berfungsi sebagai perpanjangan tangan institusi untuk merealisasikan fungsi tersebut di lapangan.⁸ Strategi yang diterapkan Bhabinkamtibmas sejalan

⁷ Galih Putra, Rinenda and Abdul Wahid, “Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon,” *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 26–43.

⁸ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

dengan prinsip *community policing* atau pemolisian masyarakat, yaitu bentuk kemitraan aktif antara aparat dan masyarakat untuk mencegah kejahatan serta mengatasi masalah sosial secara kolaboratif. Bhabinkamtibmas adalah agen kunci dalam menciptakan hubungan sosial yang fokus pada deteksi awal potensi kejahatan, dengan menekankan penyelesaian melalui dialog dan perlindungan bagi korban. Dengan demikian, Bhabinkamtibmas mempunyai peran yang tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pencegahan, edukasi, serta pendampingan korban, sehingga keberadaannya menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di tingkat komunitas.

Bhabinkamtibmas singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara resmi ditugaskan sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa, kelurahan, atau wilayah lain yang setingkat.⁹

Bhabinkamtibmas adalah petugas yang ditempatkan di desa atau kelurahan dengan tugas utama menjaga keamanan, ketertiban, dan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat.¹⁰ Di samping itu, Bhabinkamtibmas juga berfungsi dalam menangani isu-isu sosial melalui pendekatan pencegahan dan persuasi. Bhabinkamtibmas berperan sebagai penegak hukum dan mediator dalam hukum pidana, khususnya pada kasus

⁹ Pasal 1, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas.

¹⁰ Mifta Hadi dan Albertus Wahyurudhanto, *Penguatan Bhabinkamtibmas*, Cetakan 1 (Jawa barat: Kaizen Media, 2020), hlm 1-5.

pidana, yang memungkinkan penyelesaian konflik secara non-litigatif.¹¹ Mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sering kali merupakan pilihan yang efektif untuk menyelesaikan sengketa antar individu di tingkat masyarakat desa, terutama di daerah yang rawan terhadap ketegangan sosial dan minimnya akses ke lembaga peradilan formal.

Pada Wilayah hukum Polres Blora, yang secara geografis meliputi daerah pedesaan dengan karakter sosial yang masih terpengaruh oleh nilai-nilai tradisional dan sistem patriarki, peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat penting. Warga di daerah ini kerap kali menyelesaikan perselisihan, termasuk kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui cara kekeluargaan atau musyawarah yang tidak selalu menimbulkan keadilan bagi para korban. Dalam konteks ini, Bhabinkamtibmas berfungsi sebagai fasilitator hukum, penyuluhan masyarakat, dan pelapor awal untuk tindak pidana, serta sebagai agen negara dalam menegakkan prinsip negara hukum sesuai yang diamanatkan UUD 1945.

Data secara umum Polres Blora mencatat kurang lebih jumlah aduan terkait kekerasan terhadap Perempuan dan anak meningkat dalam tiga tahun terakhir yang mana pada tahun 2022 terdapat 17 kasus, tahun 2023 terdapat 23 kasus, hingga Oktober 2024 tercatat 28 kasus, sehingga total pada periode 2022-2024 mencapai 68 kasus.¹² Namun, meskipun mekanisme pelaporan

¹¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Pintah Bhabinkamtibmas: Peran Dan Fungsi Mediasi Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat* (Jakarta: Divisi Humas Polri, 2014), hlm 3-14.

¹² Nurdian Ghufron, “Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Blora Meningkat, Platform Pengaduan Online Dianggap Efektif,” Suara Merdeka Blora, 2024, <https://blora.suaramerdeka.com/blora/1713862471/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-blora-meningkat-platform-pengaduan-online-dianggap-efektif>

semakin mudah, pola kekerasan yang terjadi masih berulang dan melibatkan kelompok rentan, terutama anak dan perempuan. Salah satu contoh nyata adalah kasus pada Mei 2025, ketika Polres Blora menangani perkara pencabulan terhadap anak di bawah umur. Seorang pria berusia 20 tahun melakukan perbuatan cabul berulang kali terhadap korban yang masih berusia 15 tahun di sebuah homestay di Blora. Pelaku diberat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara.

Fenomena ini menegaskan bahwa penanganan kasus tidak cukup hanya mengandalkan jalur hukum setelah kejadian, tetapi juga memerlukan penguatan peran preventif di tingkat desa dan kelurahan. Dalam konteks inilah, keberadaan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri di tengah masyarakat menjadi krusial. Bhabinkamtibmas tidak hanya berfungsi sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai detektor dini, fasilitator hukum, dan pelindung kelompok rentan. Dengan pemahaman yang memadai tentang isu kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak, Bhabinkamtibmas dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya kekerasan serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan keadilan yang layak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan memenjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan

melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Peran Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terhadap Perempuan Dan Anak di Wilayah Hukum Polres Blora”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk peran Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana terhadap Perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Blora?
2. Apa saja hambatan dan solusi Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana terhadap Perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Blora?
3. Bagaimana strategi optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana terhadap Perempuan dan anak di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk peran Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana terhadap Perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Blora.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana terhadap Perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Blora.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa strategi optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana terhadap Perempuan dan anak di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta kontribusi akademik dalam penelitian ilmu hukum pidana dan viktimalogi khususnya mengenai peranan Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana terhadap Perempuan dan anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepolisian

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Blora, dalam merumuskan kebijakan operasional, program pelatihan, serta mekanisme evaluasi kinerja Bhabinkamtibmas. Dengan demikian, Bhabinkamtibmas dapat lebih responsif, terampil, dan humanis dalam menangani tindak pidana terhadap perempuan dan anak, baik melalui langkah preventif maupun represif.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai peran strategis Bhabinkamtibmas sebagai mitra keamanan dan perlindungan hukum di tingkat desa atau kelurahan. Kesadaran ini diharapkan mendorong masyarakat untuk lebih aktif melaporkan tindak pidana dan membangun kemitraan dengan aparat kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.

c. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti dalam mengembangkan kajian tentang peran aparat penegak hukum tingkat dasar, khususnya dalam perspektif hukum pidana dan viktimalogi. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut terkait perlindungan kelompok rentan di wilayah hukum lainnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu desain konseptual yang menunjukkan keterkaitan antara konsep-konsep utama yang diterapkan dalam penelitian untuk memandu analisis dan interpretasi data. Kerangka ini dibuat berdasarkan penelitian literatur, teori yang berkaitan, serta latar belakang masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono, kerangka konseptual adalah gambaran pemikiran peneliti yang disusun berdasarkan teori, temuan penelitian sebelumnya, dan fakta empiris yang relevan, yang berfungsi untuk memperjelas

tujuan penelitian.¹³ Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang sistematis atas kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan

Peran dipahami sebagai elemen dinamis dari status yang mencerminkan pelaksanaan hak dan kewajiban individu sesuai dengan posisinya dalam suatu sistem sosial. Peran meliputi tindakan, fungsi, dan kewajiban yang diharapkan dari individu atau kelompok sesuai dengan norma, aturan, atau kesepakatan yang ada dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek yang dinamis dari posisi, yang menunjukkan bahwa seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimiliki. Peran ini tidak hanya meliputi tindakan resmi yang diatur oleh peraturan, tetapi juga mencakup hubungan sosial, nilai-nilai, dan fungsi yang berkembang dalam kehidupan bersosialisasi.¹⁴

2. Bhabinkamtibmas

Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat secara eksplisit tepatnya dalam Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak kepolisian dalam implementasi *community policing*, ditempatkan secara tetap di desa atau

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 97.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 243.

kelurahan dengan tugas menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan dialogis.

Bhabinkamtibmas singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara resmi ditugaskan sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa, kelurahan, atau wilayah lain yang setingkat.¹⁵

3. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan dengan terencana, terpadu, dan berkesinambungan untuk mencegah, mengurangi, atau menghilangkan suatu masalah, serta mengurangi dampak buruk yang ditimbulkannya. Dalam konteks hukum pidana, penanggulangan kejahatan meliputi upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) yang melibatkan kerja sama antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁶

Penanggulangan kejahatan adalah usaha rasional yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat untuk menanggulangi kejahatan melalui kebijakan penal dan non-penal, yang saling melengkapi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban sosial.¹⁷

4. Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak

¹⁵ Pasal 1, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 125.

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm 109.

Tindak pidana terhadap perempuan dan anak adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, dan/atau psikologis pada perempuan maupun anak, termasuk ancaman dan pemaksaan, baik yang terjadi di ranah publik maupun privat.¹⁸ Kejadian terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk *victimizing crimes* yang memerlukan perlindungan khusus karena karakteristik korban yang rentan dan posisi tawar yang lemah

Tindak pidana terhadap perempuan dan anak mencakup semua jenis tindakan yang dilarang dan dikenakan hukuman pidana, yang dilakukan terhadap perempuan dan/atau anak, baik dalam lingkup rumah tangga maupun di tempat umum, yang menyebabkan kerugian fisik, mental, seksual, atau ekonomi. Seagaimana kategori yang dimaksud mencakup beberapa hal yakni:

- a) Kekerasan fisik, psikis, dan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b) Eksploitasi dan perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁸ Marlina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm 45.

c) Tindak pidana terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal tertentu dalam KUHP.

5. Wilayah Hukum Polres Blora

Wilayah hukum Polres Blora merupakan seluruh area administrasi di bawah Pemerintah Kabupaten Blora, yang terdiri atas 16 kecamatan dan terdiri dari 271 desa serta 24 kelurahan. Wilayah ini menjadi cakupan operasional Polres Blora dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat.

Polres Blora memiliki yurisdiksi yang mencakup masing-masing kecamatan di Kabupaten Blora, yaitu: Blora, Tunjungan, Banjarejo, Jepon, Bogorejo, Ngawen, Japah, Kunduran, Todanan, Randublatung, Jati, Kradenan, Cepu, Kedungtuban, Sambong, dan Jiken.

F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini berlandaskan pada tiga teori utama yang menjadi kerangka analisis dalam membahas peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana terhadap perempuan dan anak.

1. Teori Peran

Teori Peran (Role Theory) merupakan konsep dalam ilmu sosial yang menjelaskan bahwa setiap individu yang menempati suatu posisi atau kedudukan dalam masyarakat memiliki seperangkat hak, kewajiban, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan status tersebut. Menurut Soerjono

Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki seseorang; artinya, jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia sedang menjalankan perannya.¹⁹ Peran bukan hanya bersifat formal sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan atau norma hukum, tetapi juga mencakup ekspektasi sosial yang muncul dari interaksi antaranggota masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, teori peran dapat digunakan untuk memahami bagaimana aparat, seperti polisi, jaksa, maupun hakim, menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem hukum. Soekanto menegaskan bahwa kegagalan peran dapat terjadi apabila terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dengan realitas pelaksanaan peran tersebut.²⁰ Oleh karena itu, teori peran menjadi relevan untuk menganalisis sejauh mana aparat menjalankan perannya secara efektif, baik secara normatif maupun sosiologis.

Berdasarkan pendekatan struktural, peran dimaknai sebagai kumpulan harapan baik dari dalam maupun luar yang dapat mengarahkan individu, di mana mereka dinilai atau menilai diri sendiri berdasarkan kecocokan dengan ekspektasi.²¹ Peran juga diartikan sebagai kewajiban yang ditetapkan secara struktural (norma, ekspektasi, tabu, tanggung jawab,

¹⁹ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 212.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 243.

²¹ Inayah Inayah and Siti Puryandani, “Pengaruh Dukungan Keluarga, Urgensi Komunikasi Dan Literasi Teknologi Terhadap Efektifitas Dan Preferensi Work From Home (Studi Pada Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal),” *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2022): 180–90, <https://doi.org/10.35829/magisma.v10i2.227>.

dan lain-lain). Di dalamnya terdapat serangkaian dorongan dan kemudahan yang mengaitkan pembimbing dan mendukung perannya dalam mengelola. Peran adalah kumpulan tindakan dalam kelompok, baik yang kecil maupun besar, yang semuanya melaksanakan berbagai peran. Sebenarnya, peran juga bisa didefinisikan sebagai serangkaian perilaku spesifik yang dihasilkan oleh suatu posisi tertentu.²²

2. Teori Viktimologi

Viktimologi adalah cabang ilmu kriminologi yang mempelajari korban kejahatan, termasuk hubungan antara korban dengan pelaku, proses viktimisasi, serta hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut Arif Gosita, viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari aspek-aspek viktimisasi, baik yang diakibatkan oleh kejahatan (*crime victimization*) maupun oleh penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dengan tujuan memberikan perlindungan yang layak kepada korban.²³

Secara historis, fokus pada korban dalam sistem hukum pidana pernah terabaikan, karena paradigma penegakan hukum lebih menekankan pada pelaku (offender-oriented).²⁴ Akibatnya, korban sering mengalami reviktimisasi, yaitu penderitaan tambahan yang muncul dari perlakuan pihak penegak hukum, media, atau masyarakat. Teori viktimologi muncul

²² Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon,” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04, no. 048 (2002): 243.

²³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 45.

²⁴ Vini Novilia and Hudi Yusuf, “Viktomologi Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1724–41, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

untuk mengubah paradigma itu, menempatkan korban sebagai subjek yang berhak atas pemulihan (restitusi dan rehabilitasi), perlindungan hukum, serta keterlibatan dalam proses peradilan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa viktimalogi tidak hanya membahas korban dari sudut pandang pasif sebagai pihak yang menderita, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi korban, termasuk kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan gender. Dalam konteks perempuan dan anak, viktimalogi memandang mereka sebagai kelompok rentan (vulnerable groups) yang memerlukan perlindungan khusus karena adanya ketimpangan kekuasaan, diskriminasi struktural, dan keterbatasan akses terhadap keadilan.²⁵

Dengan demikian, penerapan teori viktimalogi dalam penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya di tingkat kepolisian memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan dan anak, serta mencegah terjadinya viktimalisasi ulang.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan proses untuk mewujudkan norma-norma hukum dalam kenyataan melalui tindakan aparat penegak hukum, baik dalam bentuk upaya preventif maupun represif. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan untuk

²⁵ Muladi dan barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm 147.

menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak nyata sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu :²⁷

1. Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 5.

²⁷ *Ibid*, hlm 8.

Teori penegakan hukum memandang bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya bergantung pada norma yang berlaku, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan oleh aparat yang berwenang. Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur tersebut harus berjalan seimbang agar penegakan hukum dapat mencapai tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.²⁸

Dalam konteks aparat keamanan seperti kepolisian, teori ini menekankan dua dimensi utama penegakan hukum, yaitu: ²⁹

- 1) Upaya Preventif yakni langkah-langkah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, misalnya patroli, penyuluhan hukum, pengawasan lingkungan, dan pembinaan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan mengurangi peluang terjadinya kejahatan serta meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat.
- 2) Upaya Represif yakni tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penuntutan. Upaya ini bersifat menindak pelaku dan memberikan efek jera, sekaligus memulihkan kondisi korban.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penegakan hukum pidana harus selalu memperhatikan keseimbangan antara pencegahan dan

²⁸ Lawrence W Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm 16-17.

²⁹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Dan Kejahatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 42.

penindakan, karena jika terlalu menitikberatkan pada penindakan, maka masalah kejahatan hanya akan ditangani secara reaktif tanpa mengatasi akar penyebabnya.³⁰

Dengan demikian, penerapan Teori Penegakan Hukum dalam penelitian ini berguna untuk menganalisis sejauh mana aparat kepolisian, khususnya di tingkat lokal, mampu menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan secara efektif, terutama dalam melindungi perempuan dan anak dari tindak pidana.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau cara terstruktur yang dilakukan peneliti untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu fenomena dengan pertimbangan logis dan didukung oleh data faktual sebagai bukti nyata.³¹

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan adalah yuridis sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang tidak hanya menganalisis norma hukum yang tertulis (*law in books*), tetapi juga mengamati hukum yang berlaku dalam praktik (*law in action*) di masyarakat.³² Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan ini melihat hukum sebagai fenomena sosial yang terkait erat dengan interaksi

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 89.

³¹ <https://info.populix.co/articles/metode-penelitian-adalah/>, diakses pada 9 Agustus 2025.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 13.

di lingkungan masyarakat.³³ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana penerapan aturan hukum pidana terkait perlindungan perempuan dan anak dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama di tingkat kepolisian sektor.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fakta empiris yang ditemukan di lapangan, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku³⁴. Sebagaimana diuraikan oleh Hadari Nawawi, penelitian deskriptif berupaya menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta atau fenomena tertentu³⁵, sedangkan analisis dilakukan untuk menghubungkan temuan tersebut dengan teori dan norma hukum pidana.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber data yakni:

a. Data primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 51.

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 39.

³⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm 63.

dengan Bhabinkamtibmas, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Blora, korban tindak pidana, serta tokoh masyarakat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁶ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat karena merupakan sebuah hasil dari pembentukan resmi oleh Lembaga yang berwenang.³⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP baru).
 - d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁶ *Ibid*, halaman 295

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 141.

- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
 - g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republic Indonesia.
 - h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat.
 - i) Perkap Polri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - j) Peraturan Perundungan Daerah atau Surat Keputusan KapolresB lora terkait tugas Bhabinkamtibmas dan Unit PPA.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh publikasi ataupun karya ilmiah yang memberikan penjelasan akademik dan juga analisis terhadap bahan hukum primer.³⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:
- a) Buku dan monografi hukum pidana dan viktromologi,
 - b) Jurnal hukum nasional dan internasional terkait penegakan hukum, perlindungan korban dan peran polisi,
 - c) Laporan tahunan Kepolisian Republik Indonesia, khususnya laporan tahunan Polres Blora yang memuat data jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak,
 - d) Hasil penelitian terdahulu tentang penegakan hukum oleh Polri

³⁸ *IbidI*, hlm 142.

atau Bhabinkamtibmas di daerah lain.

- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan sebagai Langkah awal mengenai bahan hukum primer dan sekunder.³⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi :
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) .
 - b) Ensiklopedia Hukum Indonesia .

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yakni:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada aparat kepolisian yang memiliki relevansi dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Blora, khususnya anggota Bhabinkamtibmas dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan korban, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi mendalam terkait fakta empiris yang tidak selalu tertulis dalam dokumen resmi.

³⁹ *Ibid*, hlm 143.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, laporan tahunan kepolisian, laporan internal Polres Blora, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang terkait dengan penegakan hukum terhadap kekerasan pada perempuan dan anak. Metode ini membantu peneliti memperoleh data sekunder yang relevan untuk memperkuat analisis hukum dan menilai efektivitas kebijakan.

c. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan, terutama terhadap kegiatan preventif yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas, seperti penyuluhan hukum, patroli, mediasi konflik domestik, dan pendampingan korban. Teknik ini berguna untuk memahami konteks sosial, kultural, dan operasional pelaksanaan tugas kepolisian di masyarakat.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi direduksi, dikategorisasikan, dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian ⁴⁰. Tahapan analisisnya meliputi proses seleskdi dan

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm 246.

penyederhanaan data lapangan agar relevan, mengelompokkan data berdasarkan tema serta melakukan penafsiran.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang Peran, Tinjauan umum tentang Bhabinkamtibmas, Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan umum tentang Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak, Tinjauan umum tentang Penanggulangan Tindak Pidana, serta Tinjauan umum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Prespektif Islam.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan bentuk peran Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana terhadap Perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Blora, terkait dengan hambatan dan solusi Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana terhadap Perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Blora, serta terkait dengan strategi optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana terhadap Perempuan dan anak di masa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Peran

1. Pengertian Peran

Peran dalam istilah adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang berposisi dalam Masyarakat.⁴¹ Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran merupakan suatu rangkaian harapan manusia mengenai cara individu seharusnya bersikap dan bertindak dalam situasi tertentu yang ditentukan oleh status dan fungsi sosialnya.⁴²

Secara umum, peran (*role*) adalah seperangkat perilaku, tugas, dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang menempati suatu posisi dalam struktur sosial atau organisasi. Dalam kajian sosiologi, peran diartikan sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan (*status*) yang dimiliki individu di masyarakat.⁴³ Peranan diartikan sebagai

⁴¹ Muhammad Fajar Awaludin dan Rachmat Ramdani, “Peran Kelompok Keagamaaan Dalam Menjaga Keharmonisan Dan Keberagaman,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 1 (2022): 672, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5915154>.

⁴² Yare Mince, “Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejateraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor” 3, no. 2 (2021): 17–28.

⁴³ Bruce J Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors* (New York: Academic Press, 1986), hlm 5.

seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang akan berkedudukan di dalam kehidupan bermasyarakat. perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.⁴⁴ Peran sendiri memiliki kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang atau rendah.

Peranan jika dilihat dari sudut pandang sosiologis berarti aspek dinamis yang berupa tindakan dilakukan oleh individu untuk menduduki suatu posisi dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan status yang dipegangnya. Peran juga diartikan sebagai alat perilaku yang diharapkan oleh individu yang memiliki posisi dalam masyarakat. Peranan adalah aksi yang dilakukan oleh individu dalam suatu peristiwa.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peranan adalah elemen yang dinamis dalam suatu posisi; ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, ia juga akan secara otomatis menjalankan peran yang dimilikinya. Selain itu, Soerjono Soekanto juga menguraikan bahwa peran yang terkait dengan individu harus dibedakan dari posisi yang terdapat dalam interaksi sosial.⁴⁵ Menurut Kozier Barbara, Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.⁴⁶ Peran

⁴⁴ St. Aisyah BM, “Peranan Lembaga Dakwah Kampus Dalam,” *Jurnal Al-Khitabah* 2, no. 1 (2005): 71–82.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 213.

⁴⁶ <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>, diakses pada 12 Agustus 2025.

dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil.

2. Jenis-jenis Peran

Soerjono Soekanto menjabarkan berbagai macam peran sebagai berikut:⁴⁷

- a) Peranan normatif merujuk pada peran yang dijalankan oleh individu atau institusi berdasarkan sejumlah norma yang berlaku dalam masyarakat.
- b) Peranan yang ideal adalah peranan yang dijalankan oleh individu atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai yang ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan posisinya dalam suatu sistem.
- c) Peranan faktual merupakan peranan yang dijalankan oleh individu atau organisasi yang berlandaskan pada realitas secara nyata di lingkungan atau kehidupan sosial yang berlangsung secara nyata.

Menurut Bruce J. Cohen, peran memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan tingkatannya, yaitu:⁴⁸

- a) Peran nyata (*Anacted Role*) adalah sebuah cara yang seharusnya dilaksanakan oleh individu atau sekelompok individu dalam melaksanakan suatu peran.
- b) Peranan yang ditetapkan (*Prescribed Role*) adalah harapan masyarakat terhadap kita dalam melaksanakan peranan tertentu.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 243.

⁴⁸ <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS>, diakses pada 12 Agustus 2025.

- c) Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah keadaan yang dialami individu yang memiliki satu atau lebih status yang mengharuskan harapan serta tujuan peranan yang saling bertentangan.
- d) Jarak peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peran secara emosional.
- e) Kegagalan peran (*Role Failure*) adalah ketidakberhasilan seseorang dalam melaksanakan peran tertentu.
- f) Model peranan (*Role Model*) adalah individu yang perilakunya kita jadikan contoh, tiru, dan ikuti.
- g) Rangkaian atau cakupan peranan (*Role Set*) adalah interaksi seseorang dengan orang lain saat ia melaksanakan perannya

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran

Dalam kajian sosiologi dan manajemen organisasi, peran (*role*) dipahami sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukan atau posisinya dalam suatu sistem sosial.⁴⁹ Pelaksanaan peran seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat bersifat internal maupun eksternal. Secara umum, faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Faktor Individu (Internal) yang mana faktor ini berkaitan dengan kondisi pribadi seseorang yang menjalankan peran, antara lain:

⁴⁹ Soekanto, *OP.Cit*, hlm 242.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 242-246.

- a) Pengetahuan dan keterampilan semakin tinggi tingkat pengetahuan dan keterampilan, semakin optimal pelaksanaan peran.
 - b) Pengalaman- pengalaman masa lalu membentuk cara individu mengambil keputusan dan berinteraksi.
 - c) Motivasi dan sikap, motivasi yang kuat akan mendorong kesungguhan dalam menjalankan peran.
 - d) Nilai dan kepribadian, sistem nilai pribadi mempengaruhi komitmen terhadap peran yang dijalankan.
- 2) Faktor Organisasi atau Struktur yang mencakup aspek-aspek yang berasal dari lingkungan kerja atau sistem tempat individu berada, seperti:
- a) Aturan dan kebijakan, keberadaan regulasi yang jelas memberi arah pelaksanaan peran.
 - b) Sarana dan prasarana, ketersediaan fasilitas fisik dan teknologi yang memadai akan menunjang kinerja peran.
 - c) Dukungan atasan dan rekan kerja, hubungan kerja yang harmonis dan dukungan struktural memperkuat efektivitas peran.
- 3) Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya juga mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan peran, meliputi:
- a) Norma sosial, kesesuaian peran dengan norma yang berlaku mempermudah penerimaan masyarakat.
 - b) Harapan Masyarakat, ekspektasi publik terhadap peran dapat menjadi pendorong atau hambatan.

- c) Dinamika sosial, perubahan sosial yang cepat menuntut penyesuaian peran secara berkelanjutan.
- 4) Faktor Situasional bersifat kontekstual, seperti:

- a) Kondisi geografis, lokasi dan kondisi wilayah mempengaruhi strategi pelaksanaan peran.
- b) Keadaan darurat atau krisis, situasi khusus dapat mengubah prioritas peran.

Dengan memahami faktor-faktor di atas, analisis peran dalam suatu penelitian dapat dilakukan secara komprehensif, mencakup dimensi personal, struktural, sosial, dan situasional.

4. Konsep Peran dalam Ilmu Hukum

Dalam kajian ilmu hukum, istilah *peran* (role) mengacu pada seperangkat hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada suatu kedudukan hukum (*legal status*) atau jabatan tertentu, sebagaimana diatur oleh norma hukum.⁵¹ Konsep ini diadopsi dari teori sosiologi hukum, namun memiliki dimensi normatif yang khas, karena dalam ilmu hukum, peran tidak hanya menggambarkan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat, tetapi juga memiliki sanksi hukum jika tidak dilaksanakan⁵²

Dalam perspektif hukum, peran adalah implementasi fungsi yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum tidak

⁵¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 102.

⁵² Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, hlm 45.

tertulis, yang dijalankan oleh subjek hukum tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh hukum⁵³. Dengan demikian, peran memiliki dua aspek utama:

- a) Aspek normative, yang mana peranan dirumuskan secara formal dalam bentuk ketentuan hukum, peraturan, ataupun kebijakan resmi.
- b) Aspek empiris, yang aman peran diwujudkan dalam suatu praktik melalui Tindakan yang nyata oleh para pelaku hukum di lapangan.

Peran dalam suatu hukum juga memiliki unsur-unsur yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁵⁴

- a) Subjek hukum, yang mana individu atau institusi yang diberi kewenangan atau kewajiban oleh hukum.
- b) Hak dan kewajiban, yang mana kerangka normative yang menjadi pedoman perilaku.
- c) Fungsi dan tujuan, yang mana orientasinya dari pelaksanaan peran yang sesuai dengan prinsip hukum.
- d) Sanksi ataupun konsekuensi hukum, akibat yang ditimbulkan jika peran itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

⁵³ Ridwan HR, *Hukum Admnistrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 54.

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 89.

B. Tinjauan Umum tentang Bhabinkamtibmas

1. Pengertian Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yaitu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan untuk melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara langsung di wilayah binaannya.⁵⁵ Keberadaan Bhabinkamtibmas diatur secara formal dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, yang menegaskan bahwa fungsi Bhabinkamtibmas adalah mengedepankan upaya preemptif dan preventif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri diberi mandat oleh UU No. 2 Tahun 2002 tepatnya Pasal 13 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara menyeluruh kepada warga negara. Untuk mewujudkan pendekatan kepolisian berbasis masyarakat (*community policing*), Bhabinkamtibmas ditugaskan sebagai representasi Polri di tingkat desa atau kelurahan, berfungsi sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan institusi kepolisian.⁵⁶

⁵⁵ Humas Polri, *Bhabinkamtibmas Dan Peranannya Dalam Pemeliharaan Kamtibmas* (Jakarta: Divhumas Polri, 2021), hlm 5.

⁵⁶ BAMBANG SLAMET EKO S., “Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliarhanya Kamtibmas.”

Berperan sebagai garda terdepan Polri di komunitas, Bhabinkamtibmas menjalankan fungsi pencegahan yang mencakup identifikasi awal terhadap potensi gangguan keamanan melalui pendekatan yang persuasif, humanis, dan dialogis. Dengan membangun kepercayaan masyarakat, mereka dapat menghindari konflik serta kejahatan sebelum menjadi masalah yang besar.⁵⁷

Dalam konteks penanganan kejahatan, Bhabinkamtibmas berperan secara represif maupun mediatif. Mereka secara proaktif menangani kasus-kasus ringan, mediasi antarwarga, dan berfungsi sebagai mediator dengan pendekatan pemecahan masalah, termasuk mediasi penal dalam kasus penganiayaan yang ringan.⁵⁸ Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas tidak hanya berperan sebagai pelaksana penegakan hukum resmi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik non-formal di Masyarakat.

Dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia, Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) berperan penting sebagai garda terdepan kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat terdekat, yaitu desa atau kelurahan. Penempatan Bhabinkamtibmas di area binaan bersifat tetap, sehingga memungkinkan mereka menjalin ikatan yang kuat dengan masyarakat,

⁵⁷ Ramadhan, “UPAYA OPTIMALISASI PENERAPAN PROGRAM (Studi Kasus Polsek Menganti) Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.”

⁵⁸ Putra, Rinenda and Wahid, “Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.”

mendeteksi potensi gangguan keamanan lebih awal, dan berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara warga dan institusi kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat secara eksplisit tepatnya dalam Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak kepolisian dalam implementasi *community policing*, ditempatkan secara tetap di desa atau kelurahan dengan tugas menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan dialogis.

Bhabinkamtibmas singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara resmi ditugaskan sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa, kelurahan, atau wilayah lain yang setingkat.⁵⁹

2. Dasar Hukum Bhabinkamtibmas

Keberadaan dan tugas Bhabinkamtibmas memiliki landasan hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum (mengatur fungsi Polri secara keseluruhan) maupun khusus (mengatur pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas). Dasar hukum tersebut antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

a) Pasal 2 menetapkan fungsi Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

⁵⁹ Pasal 1, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas.

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat

- b) Pasal 13 huruf a menyebutkan tugas Polri termasuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang menjadi esensi peran Bhabinkamtibmas di tingkat desa/kelurahan:

2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap)

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

- a) Pasal 1 angka 8 mendefinisikan Bhabinkamtibmas sebagai anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan deteksi dini, dan mediasi masalah di desa/kelurahan.
- b) Perkap ini juga memuat tata cara pelaksanaan *community policing* yang menjadi dasar pendekatan Bhabinkamtibmas di lapangan.

3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas

- a) Mengatur secara rinci kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, dan pembinaan terhadap Bhabinkamtibmas.
- b) Menegaskan peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan upaya preemptif dan preventif terhadap potensi gangguan kamtibmas di wilayah binaan.

4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi

Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a) Mengatur norma perilaku Bhabinkamtibmas dalam berinteraksi dengan masyarakat, termasuk menjunjung tinggi etika pelayanan dan perlindungan terhadap kelompok rentan

5) Instruksi Kapolri dan Surat Perintah Kapolda/Kapolres

- a) Sebagai dasar operasional di wilayah masing-masing, surat perintah ini memuat penugasan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan dan pengaturan wilayah binaan sesuai kondisi kamtibmas setempat.

3. Tujuan dan Fungsi Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas dibentuk sebagai ujung tombak Polri di tingkat desa/kelurahan dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui pendekatan langsung kepada warga. Secara umum, tujuan Bhabinkamtibmas antara lain:

- 1) Meningkatkan kemitraan polisi dan Masyarakat melalui strategi *community policing* untuk membangun kepercayaan publik.⁶⁰
- 2) Mencegah terjadinya gangguan kamtibmas dengan cara deteksi dini terhadap potensi kriminalitas dan konflik sosial.⁶¹
- 3) Memberikan pelayanan dan perlindungan kepada Masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti Perempuan dan anak.
- 4) Mendorong partisipasi Masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan secara mandiri.⁶²

⁶⁰ Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Pasal 2 ayat (1).

⁶¹ Perkap No. 7 tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, Pasal 3 huruf b.

⁶² *Op.Cit*, Pasal 3 ayat (2) huruf d.

Fungsi Bhabinkamtibmas diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7

Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, meliputi:

1) Fungsi Preemtif

Melaksanakan pembinaan Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin, dan partisipasi aktif warga dalam menciptakan keamanan (Pasal 4 huruf a).

2) Fungsi Preventif

Melakukan patroli dialogis, sambang warga, dan pengawasan wilayah binaan guna mencegah potensi terjadinya tindak pidana (Pasal 4 huruf b).

3) Fungsi Problem Solving

Memfasilitasi penyelesaian masalah sosial dan konflik secara kekeluargaan termasuk masalah kekerasan terhadap Perempuan dan anak sebelum masuk proses hukum (Pasal 4 huruf c).

4) Fungsi Deteksi Dini

Mengidentifikasi gejala awal gangguan kamtibmas serta melaporkannya secara cepat kepada atasan untuk langkah penanganan (Pasal 4 huruf d).

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat disingkat Bhabinkamtibmas melaksanakan penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat wilayah hukumnya. Dimana dalam penanganannya diperlukan penanganan secara cepat, tepat dan segera agar tidak berkembang dengan perbuatan main hakim sendiri (echenrechting) atau yang lebih trend pada masyarakat sekarang adalah

pengeroyokan massa terhadap pelaku, serta hal tersebut dapat menyebabkan konflik yang memicu pertikaian yang lebih besar, bahkan dapat terjadi konflik sosial yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat yang mencakup suku/ras dan agama (SARA) karena polisi merupakan ujung tombak penegakan hukum untuk melakukan tindakan yang tepat dan benar.⁶³

4. Tugas dan Wewenang Bhabinkamtibmas

Tugas Bhabinkamtibmas diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6, serta dikuatkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara umum, Bhabinkamtibmas bertugas:

- 1) Melaksanakan kunjungan dan sambangi kepada Masyarakat di desa/kelurahan binaan untuk membangun komunikasi dan kemitraan.
- 2) Memberikan penyuluhan dan pembinaan Masyarakat tentang hukum, keamanan, dan ketertiban.
- 3) Mendeteksi potensi gangguan kamtibmas melalui pengamatan dan komunikasi intensif dengan warga.
- 4) Memediasi dan menyelesaikan masalah sosial yang berpotensi menjadi tindak pidana secara kekeluargaan.
- 5) Melaksanakan tugas pertolongan kepolisian lainnya sesuai perintah pimpinan.

⁶³ Muhammad Syahrum, “Analisis Peran Dan Fungsi Bhabinkamtibmas Ditinjau Dari Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Di Kabupaten Bengkalis” 4, no. 2 (2023): 170–81.

Bhabinkamtibmas ini merupakan anggota Polri yang tugas utamanya adalah sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat. Setiap aparat yang bekerja harus mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pencegahan serta pemberantasan tindak kejahatan sehingga tercipta suasana kamtibmas yang kondusif.⁶⁴

Wewenang Bhabinkamtibmas juga diatur dalam Perkap No.7 Tahun 2021 tepatnya pada Pasal 6 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tepatnya pada Pasal 14, meliputi:

- 1) Meminta keterangan dari Masyarakat untuk keperluan penyelidikan gangguan kamtibmas.
- 2) Memasuki tempat umum atau ruang public untuk melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan.
- 3) Menghentikan dan menegur kegiatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.
- 4) Mengambil tindakan sementara untuk kepentingan penyelamatan jiwa, harta benda, dan mencegah tindak pidana sebelum unit fungsi terkait datang.
- 5) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat desa, tokoh Masyarakat, dan instansi terkait dalam menjaga keamanan.

⁶⁴ Zulwisman Sumiati, Dodi Haryono, “Efektivitas Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Bunut,” *Jurnal Dimensi Hukum* 9, no. 3 (2025).

Bhabinkamtibmas memiliki wewenang sebagai petugas Polri yang bermitra dengan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan, menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Definisi mengenai tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, sementara dalam literatur hukum pidana sering menggunakan istilah delik. Di sisi lain, para pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Istilah kejahatan dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda, yakni “*straafbaar feit*”. Pembuat undang-undang menggunakan istilah “*straafbaar feit*” untuk merujuk pada apa yang disebut sebagai “tindak pidana,” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai “*straafbaar feit*.⁶⁵

⁶⁵ Nur Aziza dan Andi Sofyan, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm 96.

Dalam literatur hukum pidana terdapat istilah *strafbaarfeit* atau *delict* yang umumnya dipahami sebagai peristiwa kriminal, tindakan yang dapat dikenakan sanksi dan tindak pidana. Terdapat variasi istilah dalam mendefinisikan peristiwa pidana. Moeljanto mengartikan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana sebagai akibat dari suatu pelanggaran terhadap suatu norma hukum.⁶⁶

Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan dapat dipidana, sedangkan syaratnya menunjukkan larangan terhadap perbuatan tersebut akan dilaporkan kepada pelaku kejadian. Ada hubungan yang erat antara larangan dan hukuman, sebagaimana juga ada hubungan yang erat antara suatu peristiwa dan orang yang menyebabkannya. Ini adalah istilah abstrak yang mengacu pada dua situasi konkret. Yang pertama adalah kejadian spesifik dan yang kedua adalah orang yang menyebabkan kejadian tersebut.

Moeljatno juga menjelaskan secara detail terkait dengan unsur-unsur dasar dari tindak pidana yang utama yakni :⁶⁷

1) Unsur Objektif (*Actus Reus*)

Unsur objektif merupakan suatu unsur yang lahir dari luar perbuatan pidan aitu sendiri yang mana mencakup suatu perbuatan baik berbuat

⁶⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm 12.

⁶⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 63.

atau tidak berbuat, akibat hukum dari perbuatan tersebut, serta dari hubungan sebab akibat yang ada antara perbuatan dan akibat.

2) Unsur Subjektif (*Mens Rea*)

Unsur subjektif merupakan suatu unsur yang melekat pada pelaku yang mencakup berbagai faktor baik kesengajaan atau kelalaian, maksud bahkan motif dan tujuan pelaku, serta dari unsur pertanggungjawabannya yang nantinya untuk dipertanggungjawabkan.

2. Pengertian Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak

Tindak pidana terhadap perempuan dan anak adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, dan/atau psikologis pada perempuan maupun anak, termasuk ancaman dan pemaksaan, baik yang terjadi di ranah publik maupun privat.⁶⁸ Kejahatan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk *victimizing crimes* yang memerlukan perlindungan khusus karena karakteristik korban yang rentan dan posisi tawar yang lemah

Tindak pidana terhadap perempuan dan anak mencakup semua jenis tindakan yang dilarang dan dikenakan hukuman pidana, yang dilakukan terhadap perempuan dan/atau anak, baik dalam lingkup rumah tangga maupun di tempat umum, yang menyebabkan kerugian fisik, mental, seksual, atau ekonomi. Seagaimana kategori yang dimaksud mencakup beberapa hal yakni:

⁶⁸ Marlina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm 45.

- a) Kekerasan fisik, psikis, dan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b) Eksplorasi dan perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c) Tindak pidana terhadap anak meliputi setiap perbuatan yang merugikan anak., baik fisik, psikis, maupun seksual, termasuk eksplorasi dan penelantaran sebagaimana pada Undang-
- d) Tindak pidana terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal tertentu dalam KUHP.

3. Karakteristik Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak

Tindak pidana terhadap perempuan dan anak memiliki ciri khas yang membedakannya dari tindak pidana pada umumnya, baik dari segi korban, pelaku, modus, maupun dampak yang ditimbulkan. Karakteristik ini penting dipahami agar penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat dan berperspektif perlindungan korban, sebagai berikut:

- 1) Korban termasuk kelompok rentan

Perempuan dan anak-anak sering kali menjadi kelompok yang rentan yang menghadapi diskriminasi berdasarkan gender serta

ketergantungan ekonomi, serta kekerasan fisik, mental, dan seksual.⁶⁹

Anak belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi diri, sedangkan perempuan sering berada dalam posisi subordinat dalam relasi sosial dan budaya.

2) Sering terjadi dalam lingkup relasi dekat

Banyak kasus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti pasangan, anggota keluarga, guru, atau teman sebaya. Faktor kedekatan ini sering membuat korban sulit melapor karena adanya rasa takut, rasa malu, atau tekanan emosional.

3) Memiliki dimensi kekerasan dan eksloitasi

Tindak pidana ini sering disertai kekerasan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi. Bentuknya dapat berupa kekerasan seksual, KDRT, perdagangan orang, eksloitasi anak, atau penelantaran. Viktimologi juga melihat eksloitasi seksual komersial pada anak ini bukan hanya menjadi sebuah permasalahan hukum saja tetapi juga menciptakan kerugian yang mendalam bagi korban.⁷⁰ Oleh sebab itu, peran dari negara menjadi sebuah hal krusial, dimana negara harus dapat memberikan sebuah perlindungan hukum kepada para anak yang menjadi korban dari kegiatan eksloitasi seksual komersial.

4) Berdampak jangka Panjang

⁶⁹ Awan Catharina Letare Simanjuntak et al., “Upaya Pencegahan Dan Penanganan Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak,” *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2, no. 4 (2024): 869, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.

⁷⁰ Agustina dan Aristya Bella, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksloitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya fisik, tetapi juga trauma psikologis, kehilangan rasa aman, dan gangguan perkembangan anak. Pemulihan korban sering memerlukan intervensi medis, psikologis, dan sosial dalam jangka panjang.

5) Memerlukan pendekatan hukum yang spesifik

Penanganan harus memperhatikan *prinsip best interest of the child* untuk anak dan prinsip kesetaraan gender bagi perempuan. Undang-undang khusus telah disediakan, seperti UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini secara khusus memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili kasus kekerasan seksual yang melibatkan perempuan, termasuk anak perempuan sebagai korban.⁷¹

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak

Beberapa jenis tindak pidana terhadap Perempuan dan anak menurut Undang-Undang, yakni sebagai berikut:

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dilakukan oleh pelaku kepada Korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada Korban dengan atau tanpa

⁷¹ Emiliya Febriani rahel Siahaan, Winsherly Tan, "Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Dalam Sistem Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025): 242–55, <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>.

menggunakan alat bantu.⁷² Kekerasan fisik dalam konteks Perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana diatur pada Pasal 5 huruf a “melarang kekerasan fisik dalam hubungan rumah tangga” dan Pasal 6 “ menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.⁷³ Pada UU No. 23 tahun 2004 juga menyebutkan pada Pasal 5 huruf b “mengatur kekerasan psikis”, dan Pasal 7 “menjelaskan bahwa kekerasan ini mencakup ketakuran, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan bertindak, serta penderitaan psikis berat”.

3) Kekerasan Seksual

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pasal 5 huruf c menegaskan larangan melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Lebih lanjut, Pasal 8 menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual dalam keluarga maupun untuk tujuan komersial. Ketentuan ini diperkuat dengan lahirnya

⁷² <https://merdekankekerasan.kemendikdasmen.go.id/definisi-dan-bentuk-kekerasan/>, diakses pada 12 Agustus 2025.

⁷³ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, eksplorasi seksual, serta bentuk-bentuk lainnya yang menyerang harkat dan martabat korban.

4) Penelantaran Rumah Tangga

UU PKDRT pada Pasal 5 huruf d melarang perbuatan penelantaran dalam rumah tangga. Pasal 9 ayat (1) dan (2) memperinci bahwa penelantaran termasuk pengabaian terhadap kebutuhan dasar korban serta pembatasan kesempatan korban untuk bekerja, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, maupun sosial bagi korban, khususnya perempuan dan anak.

5) Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002). Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana bagi pelanggaran ketentuan ini diatur dalam Pasal 80 ayat (1) sampai (3), yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp72.000.000,00. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, ancaman pidana meningkat menjadi maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp100.000.000,00.

Sedangkan jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian anak, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda maksimal Rp3.000.000.000,00.

Dengan pengaturan yang komprehensif ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk tindak pidana yang dapat merugikan secara fisik, psikis, maupun sosial.

D. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan dengan terencana, terpadu, dan berkesinambungan untuk mencegah, mengurangi, atau menghilangkan suatu masalah, serta mengurangi dampak buruk yang ditimbulkannya. Dalam konteks hukum pidana, penanggulangan kejahatan meliputi upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) yang melibatkan kerja sama antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan.⁷⁴

Penanggulangan kejahatan adalah usaha rasional yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat untuk menanggulangi kejahatan melalui kebijakan penal dan non-penal, yang saling melengkapi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban sosial.⁷⁵

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *loc. cit.*

⁷⁵ Sudarto, *loc. cit.*

Penanggulangan tindak pidana pada dasarnya merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan menanggapi terjadinya kejahatan agar dampak negatifnya terhadap masyarakat dapat diminimalisir. Dalam literatur hukum pidana, istilah ini sering diartikan sebagai langkah-langkah sistematis yang mencakup aspek preventif (pencegahan), represif (penindakan), dan kuratif (pemulihan kondisi korban dan masyarakat).

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, pencegahan kejahatan adalah semua upaya yang dilakukan secara logis oleh penegak hukum dan masyarakat untuk menghapuskan atau setidaknya mengurangi faktor yang menyebabkan tindak pidana, baik melalui sarana penal (hukum pidana) maupun non-penal (metode di luar hukum pidana).⁷⁶

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penanganan kejahatan tidak hanya fokus pada tindakan setelah kejahatan berlangsung, tetapi juga mencakup usaha pencegahan sebelum kejahatan terjadi, termasuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat.⁷⁷ Oleh karena itu, penanganan tindak pidana dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, yang melibatkan kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk menurunkan angka kejahatan serta menciptakan rasa aman dalam kehidupan sosial.

⁷⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 144.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 27.

2. Tujuan Penanggulangan Tindak Pidana

Tujuan penanggulangan tindak pidana pada prinsipnya adalah menciptakan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan melalui upaya yang terarah dan terpadu. Menurut para ahli hukum pidana, tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1) Melindungi masyarakat (*social defence*)

Penanggulangan tindak pidana bertujuan memberikan perlindungan terhadap jiwa, harta benda, dan hak-hak masyarakat dari ancaman atau akibat tindak pidana.

2) Mencegah terjadinya kejahatan (*crime prevention*)

Upaya ini diarahkan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor penyebab kejahatan, baik dengan pendekatan preventif (pencegahan sebelum terjadi) maupun represif (penindakan setelah terjadi).

3) Memulihkan kondisi korban dan Masyarakat

Penanggulangan tindak pidana juga bertujuan memulihkan kembali rasa aman dan kondisi psikologis korban, serta menormalkan keadaan sosial pasca-kejahatan.

4) Menegakkan norma hukum dan keadilan

Proses penanggulangan kejahatan menjadi sarana untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera bagi pelaku, dan menjamin keadilan bagi korban maupun masyarakat.

5) Mendorong kesadaran hukum Masyarakat

Melalui kegiatan pembinaan, pendidikan, dan penyuluhan hukum, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk menjauhi perilaku yang melanggar hukum dan turut aktif menjaga keamanan.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa tujuan penanggulangan kejahatan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus memprioritaskan upaya preventif yang bersifat social welfare approach (pendekatan kesejahteraan sosial) agar masalah kejahatan dapat ditangani secara lebih efektif dan manusiawi.⁷⁸

Upaya mengatasi kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya juga termasuk dalam upaya penegakan hukum (terutama penegakan hukum pidana), sehingga sering disebut bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*).⁷⁹

3. Landasan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif, baik yang bersifat umum maupun khusus. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi pijakan utama. Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala bentuk pencegahan dan penindakan kejahatan harus berlandaskan hukum. Pasal 28G ayat (1) menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan,

⁷⁸ *Ibid*, hlm 34.

⁷⁹ I Nyoman Gede Remaja I Gede Widana, Putu Sugi Ardana, "Upaya Non Penal Kepolisian Resor Buleleng Dalam Menangani Perjudian," *Kertha Widya : Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2013): 115–35.

martabat, dan harta benda, sedangkan Pasal 28I ayat (4) menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, termasuk dalam penanggulangan tindak pidana.

Secara yuridis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar utama pengaturan tindak pidana, memuat asas-asas pemidanaan, jenis-jenis kejahatan, dan sanksinya. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tata cara penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga proses penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan secara sah dan terukur.

Selain itu, terdapat pula berbagai undang-undang khusus yang mengatur jenis tindak pidana tertentu, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta undang-undang terkait narkotika, psikotropika, korupsi, dan kejahatan lainnya.

Di tingkat operasional kepolisian, Peraturan Kapolri seperti Perkap No. 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas dan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menjadi pedoman teknis bagi aparat dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pembinaan masyarakat. Sementara itu, Indonesia juga merujuk pada instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak (CRC), yang menguatkan komitmen negara dalam melindungi kelompok rentan dari kejahatan. Dengan landasan hukum yang berlapis ini, penanggulangan tindak pidana di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta perlindungan terhadap korban.

E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Islam

1. Konsep Perlindungan dalam Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan (*hifz*) merupakan bagian integral dari tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) yang dirumuskan untuk menjaga kemaslahatan manusia (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*) dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Al-Ghazali dan Asy-Syathibi menjelaskan bahwa maqashid al-syariah mencakup lima pokok utama (*al-dharuriyat al-khams*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁸⁰

1) Perlindungan terhadap Agama (Hifz al-Din)

Islam menekankan kewajiban menjaga dan memelihara keyakinan dari segala bentuk pemaksaan, penodaan, atau penyimpangan. Prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an, seperti pada QS.

⁸⁰ Achmad Syawal Nurhidayatullah and Oman SW Fathurohman, "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank Dalam Era Digital," *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024): 3635–53, <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835>.

Al-Baqarah [2]:256 yang menyatakan “Tidak ada paksaan dalam agama,” yang menegaskan kebebasan berkeyakinan dan larangan memaksakan agama secara paksa.

2) Perlindungan terhadap Jiwa (Hifz al-Nafs)

Kehidupan manusia memiliki kedudukan suci dan tidak boleh dilanggar kecuali melalui proses hukum yang sah. Al-Qur'an pada QS. Al-Maidah [5]:32 menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan sama dengan membunuh seluruh manusia, sedangkan menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia.

3) Perlindungan terhadap Akal (Hifz al-'Aql)

Islam melarang segala bentuk tindakan yang dapat merusak akal, seperti konsumsi minuman keras atau narkotika. Larangan ini bertujuan agar manusia dapat berpikir secara jernih dan membuat keputusan yang benar demi kemaslahatan dirinya dan masyarakat.

4) Perlindungan terhadap Keturunan (Hifz al-Nasl)

Islam melarang perzinaan, pemerkosaan, dan segala bentuk pelecehan seksual sebagai upaya menjaga kesucian keturunan dan kehormatan keluarga. Prinsip ini juga menuntut perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.

5) Perlindungan terhadap Harta (Hifz al-Mal)

Islam mengakui hak milik individu dan melarang pencurian, perampokan, penipuan, serta segala bentuk perampasan harta tanpa hak.

Prinsip ini juga mewajibkan adanya keadilan dalam transaksi dan perlindungan terhadap pihak yang lemah secara ekonomi.

Secara keseluruhan, konsep perlindungan dalam Islam berorientasi pada keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Perlindungan bukan hanya berarti mencegah kejahatan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan harmonis. Oleh karena itu, penerapan perlindungan dalam perspektif Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan (al-‘adl), kasih sayang (rahmah), dan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah).⁸¹

2. Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perempuan dan anak termasuk golongan yang memiliki kedudukan istimewa untuk dilindungi karena keduanya berada dalam kategori *mustadh‘afin* (kelompok rentan) yang rawan menjadi korban ketidakadilan. Perlindungan ini berakar pada prinsip keadilan (al-‘adl), kasih sayang (rahmah), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karamah insaniyah*) yang menjadi inti ajaran Islam.⁸²

Perlindungan bagi perempuan tampak dalam beragam ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan kesetaraan hak dan tanggung jawab di hadapan Allah SWT. QS. An-Nisa [4]:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نُفُسٍّ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Awlawiyat* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1996), hlm 112-115.

Mengingatkan bahwa pria dan wanita diciptakan dari satu jiwa, sehingga keduanya memiliki martabat yang setara. Rasulullah SAW menekankan dalam hadisnya: "Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya", yang menunjukkan bahwa perlakuan yang baik kepada wanita menjadi ukuran kesempurnaan akhlak seorang Muslim.

Dalam konteks hukum, syariat mengatur larangan yang jelas terhadap segala jenis kekerasan, pelecehan, serta pemaksaan terhadap perempuan. Contohnya, QS. An-Nisa [4]:19 Q

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَّبُوا
بِبَعْضٍ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرُّهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Melarang pelaksanaan warisan kepada perempuan secara paksa dan menekankan kewajiban untuk memperlakukan mereka dengan baik. Selain itu, pengharaman zina (QS. Al-Isra [17]:32) tidak hanya melindungi martabat perempuan, tetapi juga melindungi keturunan dan kestabilan sosial.

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Perlindungan anak dalam Islam berlandaskan pada hak-hak yang dimiliki sejak dia dilahirkan. Anak berhak mendapatkan asuhan,

pendidikan, nafkah, dan perlindungan dari semua bentuk kekerasan fisik dan psikis. Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang tidak mengasihi anak-anak dan tidak menghormati orang tua bukan bagian dari golongan kami". Islam juga melarang menghilangkan nyawa anak karena alasan kemiskinan atau takut akan kemiskinan, seperti yang tercantum dalam QS. Al-An'am [6]:151.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُّ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ لَعْلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ١٥١

Selain melindungi dari kekerasan langsung, Islam juga menekankan perlindungan tidak langsung dengan kewajiban mendirikan sistem hukum dan sosial yang adil. Contohnya, tanggung jawab wali dan suami dalam memberikan nafkah yang pantas, larangan untuk mempekerjakan anak melebihi kapasitasnya, serta dorongan untuk memberikan pendidikan agama dan moral yang baik.

Dengan demikian, perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam Islam memiliki karakter yang menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, sosial, ekonomi, dan spiritual. Prinsip ini sejalan dengan gagasan maqashid al-syariah, terutama dalam melindungi jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan kehormatan (hifz al-'ird), yang menjadi landasan utama kesejahteraan manusia



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Peran Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Polres Blora

Secara etimologis, istilah *peran* berasal dari kata dalam bahasa Inggris *role*, yang berarti suatu pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu sistem sosial. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang, sehingga apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran tertentu.⁸³ Dalam kajian sosiologi hukum, peran tidak hanya dipahami sebagai fungsi formal, tetapi juga mencakup interaksi, komunikasi, dan adaptasi terhadap lingkungan sosial.

Secara umum, peran (*role*) adalah seperangkat perilaku, tugas, dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang menempati suatu posisi dalam struktur sosial atau organisasi. Dalam kajian sosiologi, peran diartikan sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan (*status*) yang dimiliki individu di masyarakat.⁸⁴ Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang akan berkedudukan di dalam kehidupan bermasyarakat. perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.⁸⁵ Peran sendiri memiliki kedudukan

⁸³ Soerjono Soekanto, *loc. cit.*, hlm 243.

⁸⁴ Bruce J Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors* (New York: Academic Press, 1986), hlm 5.

⁸⁵ BM, “Peranan Lembaga Dakwah Kampus Dalam.”

dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang atau rendah.

Peranan jika dilihat dari sudut pandang sosiologis berarti aspek dinamis yang berupa tindakan dilakukan oleh individu untuk menduduki suatu posisi dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan status yang dipegangnya. Peran juga diartikan sebagai alat perilaku yang diharapkan oleh individu yang memiliki posisi dalam masyarakat. Peranan adalah aksi yang dilakukan oleh individu dalam suatu peristiwa.

Dalam konteks lembaga penegak hukum, peran merujuk pada serangkaian tindakan, kewenangan, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh aparat sesuai norma hukum, prosedur, serta ekspektasi masyarakat. Peran ini bersifat dinamis, artinya dapat berubah menyesuaikan perkembangan situasi sosial, politik, maupun teknologi. Pandangan Satjipto mengenai karakteristik dan fungsi serta peranan hukum dalam pembangunan dibedakan dalam dua hal yaitu pertama, hukum selalu di tempatkan untuk mencari landasan pengesahan atas suatu tindakan yang memegang teguh ciri prosedural dari dasar hukum dan dasar peraturan.⁸⁶

Dalam perspektif ilmu hukum, peran diartikan sebagai pelaksanaan fungsi hukum oleh subjek hukum tertentu untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Peran penegak hukum termasuk Bhabinkamtibmas tidak hanya diukur dari keberhasilan penegakan aturan (law

⁸⁶ Muntoha, "PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM (Antara Harapan Dan Realitas)," *Jurnal Madaniyah* 1, no. 10 (2016): 90–107.

enforcement), tetapi juga dari efektivitas dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum, memediasi konflik, serta memulihkan hak korban. Dalam doktrin hukum pidana, peran aparat kepolisian termasuk Bhabinkamtibmas ditempatkan sebagai bagian dari *criminal justice system* yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam penanggulangan tindak pidana, baik melalui upaya preemptif, preventif, maupun represif.

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yaitu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan untuk melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara langsung di wilayah binaannya.⁸⁷ Keberadaan Bhabinkamtibmas diatur secara formal dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, yang menegaskan bahwa fungsi Bhabinkamtibmas adalah mengedepankan upaya preemptif dan preventif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri diberi mandat oleh UU No. 2 Tahun 2002 tepatnya Pasal 13 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara menyeluruh kepada warga negara. Untuk mewujudkan pendekatan kepolisian berbasis masyarakat (*community policing*), Bhabinkamtibmas ditugaskan

⁸⁷ Humas Polri, *Bhabinkamtibmas Dan Peranannya Dalam Pemeliharaan Kamtibmas* (Jakarta: Divhumas Polri, 2021), hlm 5.

sebagai representasi Polri di tingkat desa atau kelurahan, berfungsi sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan institusi kepolisian.⁸⁸

Berperan sebagai garda terdepan Polri di komunitas, Bhabinkamtibmas menjalankan fungsi pencegahan yang mencakup identifikasi awal terhadap potensi gangguan keamanan melalui pendekatan yang persuasif, humanis, dan dialogis. Dengan membangun kepercayaan masyarakat, mereka dapat menghindari konflik serta kejahatan sebelum menjadi masalah yang besar.⁸⁹

Dalam konteks penanganan kejahatan, Bhabinkamtibmas berperan secara represif maupun mediatif. Mereka secara proaktif menangani kasus-kasus ringan, mediasi antarwarga, dan berfungsi sebagai mediator dengan pendekatan pemecahan masalah, termasuk mediasi penal dalam kasus penganiayaan yang ringan.⁹⁰ Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas tidak hanya berperan sebagai pelaksana penegakan hukum resmi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik non-formal di Masyarakat.

Dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia, Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) berperan penting sebagai garda terdepan kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat terdekat, yaitu desa atau kelurahan. Penempatan Bhabinkamtibmas di area binaan bersifat tetap, sehingga memungkinkan mereka

⁸⁸ BAMBANG SLAMET EKO S., “Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas.”

⁸⁹ Ramadhan, “UPAYA OPTIMALISASI PENERAPAN PROGRAM (Studi Kasus Polsek Menganti) Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.”

⁹⁰ Putra, Rinenda and Wahid, “Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.”

menjalin ikatan yang kuat dengan masyarakat, mendeteksi potensi gangguan keamanan lebih awal, dan berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara warga dan institusi kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat secara eksplisit tepatnya dalam Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak kepolisian dalam implementasi *community policing*, ditempatkan secara tetap di desa atau kelurahan dengan tugas menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan dialogis.

Bhabinkamtibmas singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara resmi ditugaskan sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa, kelurahan, atau wilayah lain yang setingkat.⁹¹

Keberadaan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri di tingkat desa/kelurahan memiliki legitimasi yuridis yang kuat, yang bersumber dari berbagai regulasi baik yang bersifat umum maupun khusus. Dasar hukum tersebut tidak hanya menempatkan Bhabinkamtibmas dalam struktur kelembagaan Polri, tetapi juga mengatur secara rinci lingkup tugas, fungsi, dan kode etik yang wajib dipegang dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.

⁹¹ Pasal 1, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas.

Landasan pertama dan utama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 2, Polri ditegaskan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹² Hal ini menempatkan peran Bhabinkamtibmas sebagai representasi langsung fungsi Polri di akar rumput. Lebih lanjut, Pasal 13 huruf a menyebutkan tugas Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang menjadi esensi peran Bhabinkamtibmas di tingkat desa atau kelurahan.⁹³ Dengan kata lain, eksistensi Bhabinkamtibmas tidak lahir secara administratif semata, tetapi merupakan turunan langsung dari mandat konstitusional Polri dalam menjaga stabilitas keamanan sosial di wilayah terkecil.

Penguatan tambahan diberikan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 3 Tahun 2015 mengenai Pemolisian Masyarakat. Perkap ini pada Pasal 1 angka 8 mendefinisikan Bhabinkamtibmas secara formal sebagai anggota Polri yang memiliki tugas dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan deteksi dini, serta berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah di desa atau kelurahan. Perpustakaan ini juga mengandung konsep community policing, yaitu metode kepolisian yang mengutamakan kerjasama antara petugas dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Model ini mendorong Bhabinkamtibmas

⁹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

⁹³ *Ibid*, Pasal 13 huruf a.

untuk tak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator, pendidik, dan penggerak partisipasi masyarakat.

Pengaturan yang lebih mendetail diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Bhabinkamtibmas. Regulasi ini secara rinci mencakup posisi, tanggung jawab, fungsi, kewenangan, hingga cara pembinaan terhadap Bhabinkamtibmas. Salah satu aspek pentingnya adalah penegasan bahwa Bhabinkamtibmas bertanggung jawab dalam usaha preemptif dan preventif terhadap kemungkinan gangguan kamtibmas. Upaya preemptif terdiri dari penanaman nilai-nilai sadar hukum dan pembinaan komunitas, sedangkan upaya preventif meliputi tindakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Melalui kerangka ini, Bhabinkamtibmas diharapkan dapat menjadi pengawal utama dalam mengurangi potensi konflik sosial, termasuk perlindungan bagi kelompok yang rentan seperti perempuan dan anak.

Aspek integritas dan profesionalisme Bhabinkamtibmas juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik ini menetapkan norma-norma perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat, dengan fokus pada penghormatan terhadap martabat manusia, mengedepankan etika pelayanan publik, serta menekankan pada prinsip non-diskriminasi. Bagi Bhabinkamtibmas, norma ini berfungsi sebagai pedoman etika dalam membangun kepercayaan masyarakat, terutama saat berinteraksi dengan

kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus terutama Perempuan dan anak.

Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang sering kali menjadi sasaran empuk korban berbagai bentuk kekerasan baik dalam lingkungan rumah tangga, lingkungan sosial, maupun lingkungan lainnya.⁹⁴ Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam bentuk fisik, mental, dan seksual atau pemanfaatan ekonomi. Tentu saja, anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan perlu memperoleh perlindungan hukum secara optimal sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Perempuan sering kali menjadi korban yang mudah dalam kejahatan karena dianggap sebagai individu kelas dua. Stigma yang lemah dan tidak berdaya menjadi sebab utama pelaku menargetkan mereka, terutama jika posisinya jauh lebih tinggi.⁹⁵

Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat lebih dari 450.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan mayoritas kasus terjadi di ranah personal seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁹⁶ Sementara itu, menurut data Simfoni PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sepanjang

⁹⁴ Djamaludin, Simanjuntak, and Fatunlibit, “Pendampingan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Memperoleh Keadilan.”

⁹⁵ Fitriana, “Mengapa Perempuan Sering Menjadi Korban Kejahanatan?” (https://www.kompas.tv/nasional/272756/mengapa-perempuan-sering-menjadi-korban-kejahanatan?page=all#goog_rewareded), diakses pada 14 Agustus 2025.

⁹⁶ Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2024,” Komnas Perempuan, 2024, <https://komnasperempuan.go.id>, diakses pada 14 Agustus 2025.

tahun yang sama terdapat lebih dari 20.000 laporan kekerasan terhadap anak.⁹⁷

Kedua angka ini diperkirakan jauh lebih rendah dari angka kejadian sebenarnya, mengingat banyak kasus tidak dilaporkan (underreported). Sebagian besar kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di lingkungan yang dekat dengan korban, seperti rumah tangga atau komunitas lokal. Pola ini menunjukkan bahwa kekerasan tersebut cenderung tersembunyi, sering kali dianggap sebagai urusan privat, bahkan tidak jarang diselesaikan secara informal atau keluarga yang tidak berpihak pada korban, sehingga menghambat proses penegakan hukum yang adil dan berpihak pada keadilan korban.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, negara telah menciptakan beragam instrumen hukum yang menjadi dasar normatif dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan perlindungan khusus bagi korban kekerasan di lingkungan rumah tangga, mencakup perempuan dan anak, serta menetapkan mekanisme penegakan hukum yang mendukung korban. Kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksloitasi, dan diskriminasi. Ketiga, pengaturan dalam Kitab

⁹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Data Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2023,” SIMFONI PPA, 2023, <https://kemenppa.go.id>, diakses pada 14 Agustus 2025.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat ketentuan pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap perempuan dan anak, seperti pasal-pasal mengenai kejahatan kesusilaan, penganiayaan, dan perdagangan orang.

Walaupun struktur hukum telah disusun dengan baik, penerapan hukum yang positif sangat tergantung pada mutu, kapasitas, dan kehadiran aparat penegak hukum di lapangan, terutama di tingkat yang paling dekat dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas sebagai aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam deteksi dini, menerima laporan, mengawasi proses hukum, serta memberikan dukungan awal kepada korban. Tanpa keterlibatan aktif dan profesionalisme petugas di lapangan, norma hukum yang telah disusun bisa jadi tidak efektif atau bahkan tidak dirasakan manfaatnya oleh para korban, khususnya di kawasan dengan akses terbatas terhadap pelayanan hukum.

Begitu pula Data secara umum Polres Blora mencatat kurang lebih jumlah aduan terkait kekerasan terhadap Perempuan dan anak meningkat dalam tiga tahun terakhir yang mana pada tahun 2022 terdapat 17 kasus, tahun 2023 terdapat 23 kasus, hingga Oktober 2024 tercatat 28 kasus, sehingga total pada periode 2022-2024 mencapai 68 kasus.⁹⁸ Namun, meskipun mekanisme pelaporan semakin mudah, pola kekerasan yang terjadi masih berulang dan melibatkan kelompok rentan, terutama anak dan perempuan.

⁹⁸ Nurdian Ghufron, "Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Blora Meningkat, Platform Pengaduan Online Dianggap Efektif," Suara Merdeka Blora, 2024, https://blora.suaramerdeka.com/blora/1713862471/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-blora-meningkat-platform-pengaduan-online-dianggap-efektif?utm_source, diakses pada 14 Agustus 2025.

Salah satu contoh nyata adalah kasus pada Mei 2025, ketika Polres Blora menangani perkara pencabulan terhadap anak di bawah umur. Seorang pria berusia 20 tahun melakukan perbuatan cabul berulang kali terhadap korban yang masih berusia 15 tahun di sebuah homestay di Blora. Pelaku dijerat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kasus tersebut telah ditangani oleh Bhabinkamtibmas Polres Blora serta Pemerintah Kabupaten juga pernah menjelaskan bahwa penanganan kasus-kasus ini sudah berjalan *on-track* dengan dukungan program seperti SAFE4C dan OCSEA oleh UNICEF, serta adanya tim penanganan korban yang melibatkan banyak pihak. Meski demikian, tantangan masih terasa karena keterbatasan sumber daya seperti, hanya tersedia satu psikolog untuk pendampingan korban di seluruh Kabupaten Blora.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polres Blora, AKP Khoirun,⁹⁹ diperoleh informasi bahwa peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Blora dilaksanakan secara menyeluruh melalui strategi preemptif, preventif, dan represif. Pada tahap preemptif, dilakukan kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi terkait kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perundungan, serta tindak pidana perdagangan orang. Kegiatan tersebut umumnya dilaksanakan di balai desa, sekolah, maupun forum masyarakat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh adat, sejalan dengan

⁹⁹ Wawancara dengan AKP Khoirun selaku Kasat Binmas Polres Blora, 13 Agustus 2025.

prinsip community policing yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis kepolisian.

Pada tahap preventif, Bhabinkamtibmas menginisiasi pembentukan posko pengaduan ramah perempuan dan anak di desa-desa dengan tingkat kerentanan tinggi. Selain itu, patroli sambang dilaksanakan secara rutin, khususnya pada jam-jam rawan dan di lokasi yang berpotensi menjadi tempat terjadinya kejadian. Sinergi dengan perangkat desa, ketua RT/RW, serta organisasi kemasyarakatan dilakukan untuk memantau anak-anak yang memiliki kerentanan terhadap eksplorasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁰⁰

Tahap represif dilaksanakan apabila terjadi tindak pidana, di mana Bhabinkamtibmas berperan sebagai garda terdepan yang menerima laporan masyarakat, mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), serta mengumpulkan keterangan awal dari saksi dan korban. Selain itu, Bhabinkamtibmas memastikan korban mendapatkan perlindungan sementara sebelum penanganan lanjutan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Blora.¹⁰¹

AKP Khoirun juga mengemukakan peran problem solving sebagai langkah mencegah eskalasi kasus. Tidak seluruh permasalahan diselesaikan melalui jalur peradilan, terutama jika bersifat ringan dan memungkinkan untuk dimediasi. Dalam konteks ini, Bhabinkamtibmas bertindak sebagai mediator

¹⁰⁰ Wawancara dengan AKP Khoirun selaku Kasat Binmas Polres Blora, 13 Agustus 2025.

¹⁰¹ Wawancara dengan AKP Khoirun selaku Kasat Binmas Polres Blora, 13 Agustus 2025.

netral yang memprioritaskan kepentingan dan keselamatan korban, sejalan dengan prinsip restorative justice.¹⁰²

Selain itu, diterapkan pula deteksi dini melalui pemetaan wilayah dan pemantauan keluarga yang berisiko tinggi, misalnya rumah tangga dengan riwayat kekerasan atau anak-anak yang sering tidak bersekolah tanpa alasan jelas. Komunikasi intensif dengan perangkat desa dan masyarakat menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal kekerasan atau eksplorasi sehingga intervensi dapat segera dilakukan.¹⁰³

Integrasi kelima peran tersebut dinilai berkontribusi signifikan dalam menekan angka tindak pidana terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Blora, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri di tingkat desa. Dengan demikian, Bhabinkamtibmas tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, melainkan juga sebagai pendamping sosial (social companion) yang berperan menjaga harmoni dan keamanan masyarakat.¹⁰⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengaitkannya dengan teori peran (*role theory*), Bhabinkamtibmas menjalankan *role expectation* (harapan peran) masyarakat sebagai pelindung dan pengayom, sekaligus *role performance* yang konkret melalui tindakan lapangan. Peran ini tidak sekadar normatif berdasarkan Peraturan Kapolri, tetapi bersifat dinamis mengikuti kebutuhan sosial di wilayah tugas masing-masing.

¹⁰² Wawancara dengan AKP Khoirun selaku Kasat Binmas Polres Blora, 13 Agustus 2025.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Blora¹⁰⁵, diperoleh informasi bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas di desanya memberikan rasa aman yang signifikan. Korban menjelaskan bahwa pada saat kejadian, ia tidak mengetahui prosedur pelaporan yang tepat dan merasa takut untuk mengadukan kasusnya. Namun, berkat informasi yang sebelumnya diperoleh dari penyuluhan yang dilakukan Bhabinkamtibmas, korban memberanikan diri untuk datang ke posko pengaduan ramah perempuan dan anak di balai desa. Bhabinkamtibmas kemudian mendampingi korban untuk melaporkan kasusnya ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Blora.

Korban mengakui bahwa pendampingan tersebut tidak hanya berupa bantuan hukum awal, tetapi juga dukungan emosional yang membuatnya merasa tidak sendirian dalam menghadapi proses hukum. Menurutnya, keberadaan aparat yang memahami psikologi korban menjadi faktor penting untuk mengurangi trauma yang dialami. Dalam konteks ini, peran Bhabinkamtibmas tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjadi figur pelindung yang memfasilitasi akses korban terhadap keadilan.¹⁰⁶

Keterangan korban ini memperkuat **teori penegak hukum** yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, di mana keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh perangkat hukum (legal substance), tetapi juga

¹⁰⁵ Wawancara dengan salah korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Blora.

¹⁰⁶ *Ibid.*

oleh perilaku aparat (*legal structure*) yang mampu menjembatani hambatan psikologis dan sosial korban. Dalam hal ini, Bhabinkamtibmas berperan sebagai penghubung pertama antara korban dan sistem peradilan pidana.

Seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Cepu mengungkapkan bahwa peran Bhabinkamtibmas dalam melindungi perempuan dan anak terlihat dari intensitas kegiatan sambang desa, patroli, dan penyuluhan yang dilakukan secara konsisten. Ia menjelaskan bahwa masyarakat kini lebih mudah mengakses informasi mengenai bahaya kekerasan seksual, perdagangan orang, dan perundungan berkat program sosialisasi yang dipimpin Bhabinkamtibmas. Tokoh tersebut menegaskan bahwa sebelum adanya pendekatan seperti ini, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak terlaporkan karena korban merasa malu atau takut terhadap stigma sosial.¹⁰⁷ Selain itu, tokoh masyarakat tersebut mengapresiasi langkah Bhabinkamtibmas yang melakukan koordinasi lintas sektor, seperti bekerja sama dengan guru, tokoh agama, dan pengurus RT/RW untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi kekerasan. Menurutnya, pola kolaboratif ini efektif dalam membangun kesadaran kolektif sehingga masyarakat tidak lagi memandang kasus kekerasan sebagai masalah privat, melainkan sebagai persoalan publik yang memerlukan intervensi hukum.

Hasil wawancara dengan korban dan tokoh masyarakat tersebut menguatkan temuan penelitian bahwa peran Bhabinkamtibmas memiliki dimensi ganda, yaitu *law enforcement* dan *social service*. Dari perspektif

¹⁰⁷ Wawancara dengan salah tokoh di Kecamatan Cepu di Wilayah Hukum Polres Blora.

viktimologi, kehadiran Bhabinkamtibmas di tingkat desa dapat mengurangi hambatan psikologis dan sosial yang sering dialami korban dalam mengakses keadilan. Sedangkan dari perspektif kriminologi, kerja sama antara aparat dan masyarakat memperluas mekanisme deteksi dini, sehingga potensi terjadinya tindak pidana terhadap perempuan dan anak dapat ditekan sebelum berkembang menjadi kasus yang lebih serius. Temuan ini sejalan dengan teori *community policing*, yang menempatkan polisi sebagai bagian integral dari komunitas yang mereka layani, bukan sekadar aparat penegak hukum yang bersifat represif.

Temuan wawancara ini menunjukkan bahwa efektivitas peran Bhabinkamtibmas terletak pada integrasi fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*) dengan pendekatan kemasyarakatan (*community service function*). Secara normatif, peran ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas. Secara empiris, keberhasilan pelaksanaan peran tersebut didukung oleh faktor kepercayaan masyarakat, kemampuan komunikasi, dan pemahaman konteks lokal.

Dari kacamata teori penegak hukum, Bhabinkamtibmas menjadi bagian penting dalam tiga komponen sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman: *legal substance* (aturan dan prosedur yang berlaku), *legal structure* (institusi dan aparat yang menjalankan), dan *legal culture* (nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum). Interaksi harmonis ketiga komponen ini di tingkat desa menciptakan mekanisme pencegahan dan penanganan yang responsif terhadap kebutuhan korban perempuan dan anak.

Dikaitkan dengan teori viktimalogi, penerapan teori viktimalogi di Polres Blora tercermin dalam sinergi antara Bhabinkamtibmas dan jaringan layanan korban, yang tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak. Pendekatan ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan menciptakan rasa aman di masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

B. Hambatan dan Solusi Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Polres Blora

Tindak pidana terhadap perempuan dan anak di Indonesia mencapai skala serius. Data dari SIMFONI-PPA 2024 mencatat 28.350 kasus kekerasan, di mana 24.596 korban adalah perempuan—menunjukkan perempuan sangat rentan menjadi korban.¹⁰⁸ Sementara kementerian menyebut bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 12.161 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang melibatkan 12.416 korban, dengan kekerasan fisik menjadi yang terbanyak.¹⁰⁹ Selain itu, survei nasional mengungkap bahwa 1 dari 4 perempuan (usia 15–64 tahun) mengalami kekerasan fisik atau seksual, dan 1 dari 2 anak mengalami kekerasan dalam hidupnya.

Di tingkat lokal, Kabupaten Blora mencatat peningkatan laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam tiga tahun: 17 kasus (2022), 23

¹⁰⁸ [Catatan Tahunan: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024 - Bincang Muslimah](#), diakses pada 15 Agustus 2025

¹⁰⁹ <https://www.kemenppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor>, diakses pada 15 Agustus 2025.

kasus (2023), dan 28 kasus hingga Oktober 2024, total 68 aduan. Parahnya, anggaran lokal untuk perlindungan sangat terbatas hanya sekitar Rp 25 juta–Rp 85 juta per tahun. Situasi ini menunjukkan urgensi peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak perlindungan hukum.¹¹⁰ Berdasarkan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2021, Bhabinkamtibmas memiliki peran sah untuk melaksanakan pembinaan masyarakat, deteksi awal, penyuluhan hukum, dan mediasi terhadap konflik. Mereka menjalankan tugas preemptif, preventif, pemecahan masalah, represif, dan deteksi awal terutama dalam aspek perlindungan perempuan dan anak.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan besar, tetapi juga menjangkau wilayah pedesaan dan semi-urban, termasuk di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Blora mencatat bahwa pada periode Januari–Desember 2024, terdapat 68 laporan resmi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sekitar 15% dibanding tahun sebelumnya, yang mayoritas kasusnya terjadi di lingkungan rumah tangga dan sekolah.

Menurut Kasat Binmas Polres Blora, AKP Khoirun, salah satu ujung tombak kepolisian yang terlibat langsung dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus ini adalah Bhabinkamtibmas. Peran mereka menjadi sangat penting karena berada di garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat

¹¹⁰ https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/12/7.-CB-Nov-2024.pdf?utm_source, diakses pada 15 Agustus 2025.

setiap hari, baik dalam konteks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (*harkamtibmas*) maupun deteksi dini potensi tindak pidana.¹¹¹

Secara yuridis, peran Bhabinkamtibmas diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas. Dalam regulasi tersebut, Bhabinkamtibmas memiliki tugas utama melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, mediasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayah binaannya. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, tugas ini mencakup:

1. Penyuluhan hukum di tingkat desa/kelurahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Pendataan dan pemetaan kerawanan (mapping) wilayah yang berpotensi terjadi kekerasan berbasis gender.
3. Pendampingan awal kepada korban sebelum proses hukum berjalan, termasuk menghubungkan korban dengan Unit PPA dan lembaga pendamping.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui forum warga, tokoh agama, dan tokoh adat untuk bersama-sama melakukan pencegahan.

Secara teoritis, dalam teori peran, posisi (role) muncul dari harapan masyarakat terhadap individu yang berstatus Bhabinkamtibmas. Teori ini menguraikan bagaimana pelaksanaan peran (role performance) berjalan sesuai

¹¹¹ Wawancara dengan AKP Khoirun selaku Kasat Binmas Polres Blora pada 13 Agustus 2025.

dengan harapan hukum dan masyarakat. Sementara itu, teori penegakan hukum Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya tergantung pada peraturan, tetapi juga pada aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Bhabinkamtibmas berperan sebagai pusat dalam menanggapi faktor-faktor ini secara bersamaan.

Berdasarkan wawancara dengan AKP Khoirun, beberapa Bhabinkamtibmas, korban, serta tokoh masyarakat di wilayah hukum Polres Blora, ditemukan sejumlah hambatan, antara lain:¹¹²

a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Rasio jumlah Bhabinkamtibmas terhadap jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Blora belum mencapai standar ideal sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, yang menetapkan bahwa satu desa/kelurahan idealnya memiliki satu petugas Bhabinkamtibmas. Dalam kenyataannya, berdasarkan data Polres Blora tahun 2024, dari total 295 desa/kelurahan, hanya 187 yang memiliki Bhabinkamtibmas khusus, sementara sisanya ditangani secara rangkap oleh satu petugas untuk dua hingga tiga desa. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya intensitas patroli, sosialisasi hukum, dan pendampingan kasus secara langsung.

Keterbatasan SDM ini bukan hanya berdampak pada beban kerja yang meningkat, tetapi juga pada kualitas hubungan emosional antara

¹¹² Wawancara dengan AKP Khoirun selaku Kasat Binmas Polres Blora pada 13 Agustus 2025.

Bhabinkamtibmas dan masyarakat binaannya. Padahal, teori “Community Policing” menekankan bahwa keberhasilan pencegahan kejahatan sangat bergantung pada kehadiran fisik dan kedekatan emosional aparat di tengah masyarakat.

b) Hambatan Kultural

Faktor budaya menjadi salah satu kendala paling kompleks. Di sejumlah desa di Blora, norma sosial yang berakar pada budaya patriarki masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual sebagai aib keluarga yang tidak pantas dibicarakan di ruang publik. Dalam konteks ini, korban maupun keluarganya sering memilih diam dan menyelesaikan masalah secara internal, meskipun tindakan tersebut secara hukum tergolong tindak pidana.

c) Hambatan Infrastruktur

Kendala lain adalah terbatasnya fasilitas penunjang. Tidak semua desa memiliki posko pengaduan ramah perempuan dan anak, yang idealnya berfungsi sebagai pusat informasi, konsultasi, dan pelaporan cepat. Di sejumlah desa terpencil, akses komunikasi juga masih terganggu akibat jaringan internet yang tidak stabil, bahkan ada desa yang bergantung pada sinyal radio HT (handy talky) untuk berkoordinasi.

Keterbatasan sarana transportasi juga menjadi masalah, terutama ketika harus melakukan penanganan darurat di lokasi yang jauh dari pusat kota. Dalam beberapa kasus, Bhabinkamtibmas harus menggunakan kendaraan pribadi atau meminjam fasilitas dari perangkat desa untuk

menjangkau lokasi kejadian. Hambatan ini berimplikasi langsung pada keterlambatan respons, yang dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berdampak fatal.

d) Hambatan Koordinasi Lintas Sektor

Penanganan tindak pidana terhadap perempuan dan anak membutuhkan sinergi lintas sektor, melibatkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim, Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan lembaga pendamping korban. Namun, di lapangan sering terjadi keterlambatan koordinasi akibat prosedur birokrasi yang panjang. Tidak jarang koordinasi antara Bhabinkamtibmas, Unit PPA, dinas sosial, dan lembaga pendamping korban memerlukan waktu lama karena prosedur birokrasi.

e) Hambatan Psikologis Korban

Korban tindak pidana, khususnya kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, sering kali mengalami trauma mendalam yang membuat mereka enggan melapor. Rasa takut terhadap ancaman pelaku, ketergantungan ekonomi, rasa malu, dan kekhawatiran akan stigma sosial menjadi faktor yang memperkuat hambatan ini. Rasa takut, trauma mendalam, dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku sering membuat korban ragu melapor.

f) Rendahnya Literasi Hukum dan Digital Masyarakat

Sebagian masyarakat di wilayah pedesaan maupun pinggiran kota di Kabupaten Blora masih memiliki tingkat pemahaman hukum yang rendah.

Banyak warga belum mengetahui bahwa tindakan seperti kekerasan verbal, pemaksaan perkawinan anak, atau eksplorasi ekonomi termasuk tindak pidana yang dapat dilaporkan. Tingkat literasi digital yang rendah juga berdampak pada kurangnya kewaspadaan terhadap modus kejahatan berbasis teknologi, seperti grooming online atau eksplorasi seksual daring terhadap anak. Hal ini menghambat upaya pencegahan karena masyarakat belum memiliki kesadaran penuh terhadap bentuk-bentuk kekerasan dan mekanisme perlindungan yang tersedia.

g) Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan

Masih terdapat pandangan bahwa penanggulangan kejahatan adalah tanggung jawab penuh aparat kepolisian, sehingga keterlibatan warga dalam pengawasan lingkungan atau pelaporan kejadian relatif rendah. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan enggan memberikan keterangan atau bukti karena takut adanya balas dendam dari pelaku.

h) Keterbatasan Anggaran Operasional

Kegiatan patroli, sosialisasi, dan pendampingan korban membutuhkan dukungan logistik dan biaya operasional. Bhabinkamtibmas sering kali menggunakan anggaran yang terbatas atau bahkan dana pribadi untuk melaksanakan tugas di lapangan. Keterbatasan ini berdampak pada frekuensi dan cakupan kegiatan pencegahan maupun penindakan.

i) Lambannya Proses Hukum

Dalam beberapa kasus, proses hukum terhadap pelaku berjalan lambat karena faktor administrasi, pemeriksaan saksi, atau keterbatasan alat

bukti. Kondisi ini berpotensi menurunkan motivasi korban untuk melapor dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Jika hasil wawancara diatas terkait dengan hambatan- hambatan Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana terhadap Perempuan dan anak dikaitkan dengan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto sebagai berikut:

- 1) Faktor hukum , sebagaimana prosedur dalam penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak kadang tidak cukup responsive, sebagaimana nyatanya norma hukum sering kali tidak adaptif terhadap kebutuhan nyata Masyarakat yang justru menjadikan hambatan penegakan hukum dalam hal ini Bhabinkamtibmas.
- 2) Faktor penegak hukum, sebagaimana keterbatasan jumlah Bhabinkamtibmas dan lemahnya koordinasi lintas sektor menunjukkan masalah pada struktur penegakan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas , sebagaimana nyatanya hambatan infrastruktur seperti minimnya posko pengaduan, keterbatasan kendaraan patrol, dan akses internet yang tidak merata jelas masuk kedalam kategori ini, karena pada nyatanya sarana yang memadai itu berupa fasilitas maupun teknologi yang dapat ditegakkan secara efektif.
- 4) Faktor Masyarakat, sebagaimana rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat, serta rendahnya partisipasi aktif warga, menjadi hambatan yang signifikan.

5) Faktor kebudayaan , sebagaimana budaya patriarki yang menganggap kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai urusan privat keluarga menghambat pelaporan dan penindakan.

Dengan demikian, hambatan-hambatan yang dihadapi Bhabinkamtibmas di Blora bukan hanya persoalan teknis di lapangan, melainkan juga mencerminkan tantangan struktural dan kultural yang telah diidentifikasi dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Artinya, upaya penanggulangan tindak pidana terhadap perempuan dan anak membutuhkan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas aparat, tetapi juga reformasi regulasi, perbaikan fasilitas, pemberdayaan masyarakat, dan transformasi budaya hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polres Blora, beberapa Bhabinkamtibmas, korban, dan tokoh masyarakat, teridentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi aparat dalam menanggulangi tindak pidana terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Blora. Hambatan tersebut, jika dianalisis dengan perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, mencakup faktor hukum (substance), penegak hukum (structure), sarana-prasarana (facilities), masyarakat (society), dan kebudayaan (culture).¹¹³

Namun, dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, Bhabinkamtibmas Polres Blora tidak tinggal diam. Mereka menerapkan sejumlah solusi strategis, antara lain:¹¹⁴

¹¹³ Wawancara dengan AKP Khoirun selaku Kasat Binmas Polres Blora pada 13 Agustus 2025.

¹¹⁴ *Ibid.*

- 1) Optimalisasi patroli dialogis dengan mengatur jadwal secara rotasi sehingga meskipun rasio personel tidak ideal, setiap desa tetap mendapat perhatian berkala.
- 2) Penguatan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan group komunikasi daring yang melibatkan Unit PPA, dinas sosial, P2TP2A, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, sehingga laporan dapat segera ditindaklanjuti tanpa terhambat birokrasi panjang.
- 3) Pemanfaatan fasilitas yang ada secara maksimal, termasuk penggunaan kendaraan pribadi dan sarana komunikasi mandiri untuk mempercepat penanganan kasus.
- 4) Program literasi hukum dan digital dengan mengadakan penyuluhan di sekolah, pengajian, dan pertemuan warga, guna meningkatkan kesadaran serta keberanikan korban dan masyarakat untuk melapor.
- 5) Pendekatan kultural yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh perempuan agar pesan perlindungan perempuan dan anak dapat diterima di masyarakat yang masih memegang teguh nilai tradisional.
- 6) Peningkatan keterampilan penanganan korban melalui pelatihan konseling dasar bagi Bhabinkamtibmas, sehingga korban merasa aman, didengar, dan terlindungi sejak awal proses pelaporan.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa meskipun hambatan yang dihadapi berlapis mulai dari aspek hukum, struktur, sarana, masyarakat, hingga budaya Bhabinkamtibmas Polres Blora berupaya menyelesaiannya dengan pendekatan holistik yang sesuai dengan prinsip penegakan hukum

menurut Soerjono Soekanto, yakni memadukan semua faktor agar dapat berjalan secara selaras.

C. Strategi Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak di Masa Yang Akan Datang

Berdasarkan berbagai hambatan yang dihadapi Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Blora dalam menanggulangi tindak pidana terhadap perempuan dan anak mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, faktor kultural, hingga kendala koordinasi lintas sektor diperlukan strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk masa mendatang. Strategi ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap peristiwa yang sudah terjadi, tetapi juga proaktif dalam mencegah, mengedukasi, dan memberdayakan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, optimalisasi peran Bhabinkamtibmas menjadi kunci penting dalam mewujudkan perlindungan yang komprehensif, sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang efektif dan humanis.

Untuk melihat bagaimana keefektifan tersebut, penulis membandingannya dengan negara lain. Konsep peran *Bhabinkamtibmas* di Indonesia pada dasarnya memiliki kemiripan dengan model *community policing* di berbagai negara, yaitu pendekatan kepolisian yang berbasis kemitraan dengan masyarakat untuk mencegah dan menangani kejahatan secara proaktif. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, sejumlah negara telah mengembangkan model peran polisi komunitas yang terintegrasi dengan sistem perlindungan sosial, hukum, dan kesehatan.

Di Jepang, tugas yang setara dengan Bhabinkamtibmas dijalankan oleh petugas kepolisian yang bertugas di koban (pos polisi kecil) yang tersebar di daerah pemukiman. Tugas mereka adalah membangun hubungan dengan masyarakat, mengumpulkan data keamanan setempat, serta merespons dengan cepat kasus kekerasan rumah tangga dan pelecehan anak. Jepang menyoroti pentingnya kerjasama antara polisi, pusat bimbingan anak, dan kantor konsultasi perempuan. Sistem ini terbukti berhasil karena menggabungkan patroli berkala, edukasi, dan pendampingan bagi korban.¹¹⁵

Di Kanada, kepolisian memiliki Unit Layanan Korban yang secara khusus menangani korban tindak kejahatan, seperti perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Unit ini berkolaborasi dengan LSM, rumah sakit, dan pengadilan untuk memberikan dukungan psikologi, perlindungan darurat, serta bantuan hukum. Selain itu, petugas penghubung komunitas juga proaktif melakukan sosialisasi di sekolah dan pusat komunitas guna mencegah kekerasan.¹¹⁶

Belanda menerapkan metode ZSM (secepat mungkin) yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu dengan cepat melalui kerjasama langsung antara kepolisian, kejaksaan, pekerja sosial, dan psikolog di satu tempat yang terintegrasi. Dalam situasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, langkah pertama untuk perlindungan dilakukan dalam waktu 24 jam, mencakup

¹¹⁵ A. Wahyurudhanto, “Efektivitas Pelaksanaan Program Kerjasama Polri Dengan JICA Di Bidang Polmas,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 12, no. 1 (2018): 16, <https://doi.org/10.35879/jik.v1i2i1.16>.

¹¹⁶ Muhammad Fadhel Febriansyah, “Perbandingan Pengaturan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Negara Kanada,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 02, no. 2 (2025): 841–50, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.

evakuasi korban, penangkapan pelaku, dan konseling awal. Peran kepolisian di sini hampir sama dengan Bhabinkamtibmas, karena fokus pada deteksi dini dan intervensi cepat yang berlandaskan kedekatan dengan masyarakat.¹¹⁷

Jika dibandingkan, peran Bhabinkamtibmas Polres Blora memiliki kesamaan pada aspek patroli wilayah, pendekatan personal, dan sosialisasi hukum. Namun, dari segi dukungan sarana, sistem integrasi antarinstansi, dan keberadaan unit khusus perlindungan korban di lapangan, model di Jepang, Kanada, dan Belanda relatif lebih mapan. Perbedaan ini menunjukkan peluang penguatan peran Bhabinkamtibmas melalui pengembangan mekanisme layanan terpadu, peningkatan kapasitas personel, dan optimalisasi teknologi informasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, strategi optimalisasi yang dapat diterapkan terkhusus untuk di masa yang akan datang, dengan hasil Analisa penulis terkait dengan uraian sub pembahasan diatas, antara lain:

- 1) Penguatan Kapasitas SDM Bhabinkamtibmas

Peningkatan keterampilan Bhabinkamtibmas melalui pelatihan khusus tentang penanganan korban kekerasan berbasis gender, teknik wawancara trauma-informed, dan pemahaman hukum yang relevan seperti UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelatihan ini dapat melibatkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), psikolog, dan LSM pendamping korban.

- 2) Peningkatan Rasio Personel dengan Wilayah Binaan

¹¹⁷ Fibri Karpiananto, Lukman Yudho Prakoso, and Yudha Rusniwan, “Analisis Peran Atase Polri Di Belanda Menghadapi Ancaman Asimetris Periode Tahun 2021-2024,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 107–20, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.2905>.

Mengupayakan penempatan minimal satu Bhabinkamtibmas untuk setiap desa atau kelurahan sebagaimana idealnya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Hal ini untuk mengatasi beban kerja berlebih yang selama ini menghambat intensitas patroli dan pendampingan.

3) Pembangunan dan Modernisasi Infrastruktur Layanan

Mendirikan posko pengaduan di setiap desa/kelurahan yang dilengkapi perangkat komunikasi, akses internet cepat, dan kendaraan patroli roda dua/empat. Posko ini juga dapat difungsikan sebagai pusat sosialisasi dan edukasi hukum untuk masyarakat.

4) Penguatan Sistem Koordinasi Lintas Sektor

Membangun protocol agreement yang mempersingkat alur koordinasi antara Bhabinkamtibmas, Unit PPA, dinas sosial, rumah sakit, dan lembaga pendamping korban.

5) Pendekatan Kultural untuk Mengubah Persepsi Masyarakat

Melaksanakan program penyuluhan berbasis kearifan lokal untuk mengurangi stigma dan budaya diam (*culture of silence*). Materi penyuluhan dapat dikemas dengan bahasa daerah, melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan kelompok perempuan desa.

6) Perlindungan Psikologis dan Sosial bagi Korban

Bekerja sama dengan dinas sosial dan lembaga rehabilitasi untuk menyediakan layanan konseling gratis, dan bantuan ekonomi sementara bagi korban yang bergantung secara finansial pada pelaku.

7) Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Mendorong pembentukan Relawan Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap RT/RW yang bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas untuk deteksi dini, pendampingan, dan pelaporan kasus.

8) Evaluasi dan Audit Kinerja Berkala

Melakukan penilaian kinerja Bhabinkamtibmas secara berkala dengan indikator keberhasilan seperti jumlah kasus yang berhasil dicegah, kecepatan respon, tingkat kepuasan korban, dan peningkatan pelaporan dari masyarakat.

Dengan implementasi strategi ini, diharapkan peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana terhadap perempuan dan anak di masa depan menjadi lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan. Selain itu, strategi ini selaras dengan prinsip penegakan hukum yang menuntut keberpihakan pada korban, efisiensi sistem, serta dukungan penuh dari masyarakat



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Blora, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Peran Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Polres Blora meliputi fungsi preventif, preemptif, dan represif. Pada fungsi preventif, Bhabinkamtibmas melakukan patroli dialogis, penyuluhan hukum, dan sosialisasi literasi digital untuk mencegah kekerasan berbasis gender dan eksplorasi anak. Fungsi preemptif diwujudkan melalui pembinaan masyarakat, penguatan jaringan kerja sama dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Sedangkan fungsi represif dilaksanakan dengan merespons cepat laporan korban, mengamankan korban dari ancaman lanjutan, serta berkoordinasi dengan Unit PPA Polres Blora dan instansi terkait untuk proses hukum lebih lanjut. Peran tersebut sejalan dengan prinsip community policing dan teori viktimalogi yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian proses penanggulangan kejahatan.
2. Hambatan dan Solusi Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak Hambatan yang

dihadapi antara lain: (a) keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, (b) rendahnya kesadaran hukum masyarakat akibat pengaruh budaya patriarki, (c) adanya ketakutan korban untuk melapor karena stigma sosial, (d) keterbatasan koordinasi lintas sektor, dan (e) tantangan perkembangan teknologi digital yang dimanfaatkan pelaku untuk kejahatan daring. Untuk mengatasinya, Bhabinkamtibmas melakukan solusi strategis seperti meningkatkan pelatihan berbasis gender sensitivity, memperkuat jejaring kemitraan dengan lembaga layanan korban, mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi, serta mendorong reformulasi kebijakan internal kepolisian untuk memperkuat perlindungan kelompok rentan.

3. Strategi Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas di Masa yang Akan Datang Strategi yang dapat diterapkan meliputi: (a) penguatan kapasitas dan kompetensi Bhabinkamtibmas melalui pelatihan hukum pidana khusus kejahatan terhadap perempuan dan anak serta literasi digital, (b) peningkatan kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan LSM, (c) pengembangan sistem pelaporan online yang ramah korban, (d) peningkatan sosialisasi berbasis budaya lokal untuk mengurangi resistensi masyarakat. Implementasi strategi ini diharapkan dapat membangun ekosistem perlindungan yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Blora. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi peran Bhabinkamtibmas tidak hanya

membutuhkan peningkatan kapasitas internal kepolisian, tetapi juga dukungan masyarakat dan koordinasi antar-lembaga. Pendekatan holistik berbasis teori viktimologi dan penegakan hukum akan memperkuat efektivitas penanggulangan tindak pidana terhadap perempuan dan anak, serta mendorong terciptanya rasa aman dan keadilan di tingkat lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah dan Lembaga terkait, seharusnya untuk mendorong koordinasi rutin antara kepolisian, dinas sosial, dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Lembaga pendidikan, dan LSM untuk membentuk sistem penanganan terpadu, serta Menyusun peraturan daerah atau kebijakan teknis yang memperkuat perlindungan korban dan memperjelas mekanisme kerja sama antar instansi.
2. Bagi Kepolisian, seharusnya melaksanakan pelatihan berkelanjutan mengenai penanganan tindak pidana terhadap Perempuan dan anak, serta mengembangkan platform pelaporan berbasis aplikasi dan media sosial resmi Bhabinkamtibmas yang mudah di akses Masyarakat.
3. Bagi Masyarakat, seharusnya untuk lebih aktif mengikuti sosialisasi hukum yang dilakukan Bhabinkamtibmas dan tidak ragu melapor jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana terhadap Perempuan dan anak

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

- Q.S. al-`Ankabūt (29): 8
Q.S. al-Tahrīm (66): 6
QS. An-Nisa (4):19 dan 1
QS. Al-Isra (17):32
QS. Al-An‘am (6):151.

Buku

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Awlawiyat*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1996.
Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
———. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010.
Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
Biddle, Bruce J. *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. New York: Academic Press, 1986.
Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
Friedman, Lawrence W. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Dan Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
HR, Ridwan. *Hukum Admnistrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
Humas Polri. *Bhabinkamtibmas Dan Peranannya Dalam Pemeliharaan Kamtibmas*. Jakarta: Divhumas Polri, 2021.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Buku Pintah Bhabinkamtibmas: Peran Dan Fungsi Mediasi Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat*. Jakarta: Divisi Humas Polri, 2014.
Kusumaningrum, Santi. *Penggunaan Dieskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: UI Press, 2014.
Marlina. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
Muladi dan barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

- Purnama, I Ketut Adi. *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- _____. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- _____. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- _____. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sofyan, Nur Aziza dan Andi. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Wahyurudhanto, Mifta Hadi dan Albertus. *Penguatan Bhabinkamtibmas*. Cetakan 1. Jawa barat: Kaizen Media, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republic Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat.
- Perkap Polri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Perundangan Daerah atau Surat Keputusan KapolresB lora terkait tugas Bhabinkamtibmas dan Unit PPA.

Jurnal

- A. Wahyurudhanto, A. Wahyurudhanto. "Efektivitas Pelaksanaan Program Kerjasama Polri Dengan JICA Di Bidang Polmas." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 12, no. 1 (2018): 16. <https://doi.org/10.35879/jik.v12i1.16>.
- BAMBANG SLAMET EKO S. "Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas." *Jurnal YUSTITIABELEN* 7, no. 1 (2021): 51–71. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.320>.
- Bella, Agustina dan Aristya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksplorasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Victimologi." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).
- BM, St. Aisyah. "Peranan Lembaga Dakwah Kampus Dalam." *Jurnal Al-Khitabah* 2, no. 1 (2005): 71–82.
- Brigette Lantaeda, Syaron, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04, no. 048 (2002): 243.
- Catharina Letare Simanjuntak, Awan, Cindy Situmorang, Felix Kevin Situmorang, Fransiska Sitinjak, Gina Nuzul Ulwan, Gloria Luisa Saragih, Rany Marbun, and Waliyul Maulana Siregar. "Upaya Pencegahan Dan Penanganan Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak." *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2, no. 4 (2024): 869. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.
- Djamaludin, Djamaludin, James Simanjuntak, and Reynhard Christian Fatunlibit. "Pendampingan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Memperoleh Keadilan." *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum* 3, no. 1 (2025): 1–8. <https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v3i1.265.ISSN>.
- Fadhel Febriansyah, Muhammad. "Perbandingan Pengaturan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Negara Kanada." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 02, no. 2 (2025): 841–50. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.
- Fibri Karpiananto, Lukman Yudho Prakoso, and Yudha Rusniwan. "Analisis Peran Atase Polri Di Belanda Menghadapi Ancaman Asimetris Periode Tahun 2021-2024." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 107–20. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.2905>.
- I Gede Widana, Putu Sugi Ardana, I Nyoman Gede Remaja. "Upaya Non Penal Kepolisian Resor Buleleng Dalam Menangani Perjudian." *Kertha Widya : Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2013): 115–35.
- Inayah, Inayah, and Siti Puryandani. "Pengaruh Dukungan Keluarga, Urgensi Komunikasi Dan Literasi Teknologi Terhadap Efektifitas Dan Preferensi Work From Home (Studi Pada Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal)." *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2022): 180–90. <https://doi.org/10.35829/magisma.v10i2.227>.

- Mince, Yare. "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejateraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor" 3, no. 2 (2021): 17–28.
- Muntoha. "PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM (Antara Harapan Dan Realitas)." *Jurnal Madaniyah* 1, no. 10 (2016): 90–107.
- Novilia, Vini, and Hudi Yusuf. "Viktomologi Dalam Sistem Peradilan Pidana." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1724–41. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Nurhidayatullah, Achmad Syawal, and Oman SW Fathurohman. "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank Dalam Era Digital." *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024): 3635–53. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835>.
- Putra, Rinenda, Galih, and Abdul Wahid. "Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon." *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 26–43.
- rahel Siahaan, Winsherly Tan, dan Emiliya Febriani. "Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Dalam Sistem Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025): 242–55. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk,>.
- Ramadhan, N. "UPAYA OPTIMALISASI PENERAPAN PROGRAM (Studi Kasus Polsek Menganti) Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi." *Airlangga Development Journal*, no. 4 (2020): 131–42.
- Sumiati, Dodi Haryono, Zulwisman. "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Bunut." *Jurnal Dimensi Hukum* 9, no. 3 (2025).
- Syahrum, Muhammad. "Analisis Peran Dan Fungsi Bhabinkamtibmas Ditinjau Dari Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Di Kabupaten Bengkalis" 4, no. 2 (2023): 170–81.

Website

- Fitriana, Nurul. "Mengapa Perempuan Sering Menjadi Korban Kejahanan?" Kompas TV, 2022.
- Ghufron, Nurdian. "Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Blora Meningkat, Platform Pengaduan Online Dianggap Efektif." Suara Merdeka Blora, 2024. <https://blora.suaramerdeka.com/blora/1713862471/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-blora-meningkat-platform->

[pengaduan-online-dianggap-efektif?utm_source](#).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Data Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2023.” SIMFONI PPA, 2023. <https://kemenpppa.go.id>.

Komnas Perempuan. “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2024.” Komnas Perempuan, 2024. <https://komnasperempuan.go.id>.

<https://info.populix.co/articles/metode-penelitian-adalah/>, diakses pada 9 Agustus 2025.

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>, diakses pada 12 Agustus 2025.

<http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS>, diakses pada 12 Agustus 2025.

<https://merdekadarikekerasan.kemendikdasmen.go.id/definisi-dan-bentuk-kekerasan/>, diakses pada 12 Agustus 2025.

[Catatan Tahunan: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024 - Bincang Muslimah](#), diakses pada 15 Agustus 2025

<https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor>, diakses pada 15 Agustus 2025.

https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/12/7.-CB-Nov-2024.pdf?utm_source, diakses pada 15 Agustus 2025.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan AKP Khoirun selaku Kasat Bhabinmas Polres Blora pada tanggal 13 Agustus 2025.

